



**NASKAH AKADEMIK  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BULELENG  
TENTANG  
PENANGGULANGAN KEMISKINAN**



**KERJA SAMA  
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH  
KABUPATEN BULELENG  
DENGAN  
UNIVERSITAS PANJI SAKTI  
SINGARAJA  
2025**



**NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN BULELENG  
TENTANG  
PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

**KERJA SAMA  
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH  
KABUPATEN BULELENG  
DENGAN  
UNIVERSITAS PANJI SAKTI  
SINGARAJA  
2025**

# LEMBAR PERSETUJUAN

## NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Disetujui,

Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng  
Selaku Ketua Tim Pengendali Mutu



## PRAKATA


Puji Syukur kami haturkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena berkat rahmat-Nya, sehingga Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Penanggulangan Kemiskinan dapat selesai tepat waktu. Dalam penyusunan kajian ini banyak pihak yang terlibat dan membantu dalam penyelesaiannya. Berkenaan dengan hal tersebut, pada kesempatan ini ijin kami mengucapkan terima kasih kepada sejumlah pihak sebagai berikut:

1. Bapak Bupati Buleleng, selaku Ketua Majelis Pertimbangan beserta seluruh anggota;
2. Tim Pengendali Mutu dan Tim Kelitbangan Kabupaten Buleleng beserta anggota;
3. Bapak Dr. I Nyoman Gede Remaja, SH., M.H., Bapak Dr. Gede Sandiasa, S.Sos.,M.Si dan Bapak Gede Arnawa, SE.,M.MA selaku Tim Pelaksana/Tim Ahli dari Universitas Panji Sakti Singaraja; dan
4. Para pimpinan Perangkat Daerah beserta seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam proses penyelesaian kajian ini.

Disadari sepenuhnya penyusunan kajian ini masih memiliki banyak kekurangan, berkenaan dengan hal tersebut kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca sangat diharapkan guna penyempurnaannya. Semoga kajian ini dapat dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah terkait dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Buleleng.

Singaraja, September 2025.

Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah  
Kabupaten Buleleng,



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	8
1.3 Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik ....	9
1.4 Metode .....	10
1.4.1 Jenis Penelitian .....	10
1.4.2 Populasi dan Sampel .....	10
1.4.3 Sumber Data .....	11
1.4.4 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	12
1.4.5 Teknik Pengumpulan Data .....	13
1.4.6 Analisis Data .....	14
<b>BAB 2 KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIS EMPIRIS</b> .....	<b>16</b>
2.1 Kajian Teoritis .....	16
2.1.1 Pengertian kemiskinan .....	16
2.1.2 Jenis-jenis kemiskinan .....	16
2.1.3 Penyebab kemiskinan .....	18
2.1.4 Dampak kemiskinan .....	19
2.2 Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma .....	20
2.3 Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada serta permasalahan yang dihadapi masyarakat .....	23
2.3.1 Praktik Penyelenggaraan .....	23
2.3.2 Kondisi yang ada .....	32
2.3.3 Permasalahan yang dihadapi masyarakat .....	50
2.4 Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam peraturan daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan daerah .....	56
2.4.1 Implikasi terhadap aspek kehidupan masyarakat .....	56
2.4.2 Implikasi terhadap Keuangan Daerah .....	58
<b>BAB 3 EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT</b> .....	<b>59</b>
<b>BAB 4 LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS</b> .....	<b>72</b>
4.1 Landasan Filosofis .....	72
4.2 Landasan Sosiologis .....	75
4.3 Landasan Yuridis .....	80
<b>BAB 5 JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH</b> .....	<b>82</b>
5.1 Jangkauan dan Arah Pengaturan .....	82
5.2 Ruang Lingkup Materi Muatan .....	83

<b>BAB 6 PENUTUP .....</b>	<b>92</b>
6.1 Simpulan .....	92
6.2 Saran .....	94
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>96</b>
<b>LAMPIRAN:</b>	
<b>RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN .....</b>	<b>99</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Masyarakat Miskin di Kabupaten Buleleng Periode 2020-2024 .....	5
Tabel 1.2	Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Buleleng Periode 2020-2024 .....	6
Tabel 1.3	Sasaran Program Kemiskinan Tahun 2023-2024 di Kabupaten Buleleng .....	11
Tabel 2.1	Rumusan Tujuan, Sasaran dan Indikator Rencana Prioritas Penurunan Kemiskinan dan Peningkatan Perlindungan Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2025 .....	26
Tabel 2.2	Perbedaan Variabel Penciri Kesejahteraan berdasarkan Tiga Sumber Data .....	28
Tabel 2.3	Hasil Kuesioner Lurah/Perbekel Kecamatan Kubutambahan, Kecamatan Seririt dan Kecamatan Sukasada.....	36
Tabel 2.4	Analisis Hasil Temuan Instansi Terkait dan Implikasi Terhadap Pergantian Perda No. 2 Tahun 2017 .....	39
Tabel 2.5	Hasil Kuesioner Penerima Manfaat dalam Skala Likert .....	40
Tabel 2.6	39 Variabel Dalam Pemeringkatan DTSEN .....	47
Tabel 2.7	Data Masyarakat Miskin Berdasarkan SPK 2023-2024 .....	50
Tabel 2.8	Data DTSEN Per-16 Juli 2025 .....	50
Tabel 2.9	Evaluasi Metode Pemeringkatan DTSEN Secara Nasional .....	52
Tabel 2.10	Analisa ROCCIPI Implikasi Penerapan Sistem Baru Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat .....	57

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Perbandingan Persentase Masyarakat Miskin Antar Kabupaten/Kota di Bali Tahun 2024 .....	2
Gambar 1.2 Bagan Jumlah Masyarakat Miskin Antar Kabupaten/Kota di Bali Tahun 2024 .....	3
Gambar 2.1 Grafik Perkembangan Alokasi Anggaran Penanggulangan Kemiskinan Bersumber APBD Kabupaten Buleleng Tahun 2020-2024 .....	30
Gambar 2.2 Grafik Komposisi Anggaran Penanggulangan Kemiskinan Bersumber APBD Kabupaten Buleleng Tahun 2024, Berdasarkan Tujuan Program (Strategi) .....	31
Gambar 2.3 FGD di Kecamatan Kubutambahan .....	34
Gambar 2.4 FGD di Kecamatan Seririt .....	35
Gambar 2.5 FGD di Kecamatan Sukasada .....	35
Gambar 2.6 Bagan Skema Data Balikan .....	46
Gambar 2.7 Diskusi dan Wawancara dengan Kepala BPS Buleleng beserta tim .....	49
Gambar 2.8 Pengumpulan data di Dinas Sosial Kabupaten Buleleng .....	54
Gambar 4.1 Diagram Perbandingan Penduduk Buleleng Yang Memerlukan Bantuan Pemerintah Dengan Penduduk Yang Mampu Mandiri Berdasarkan DTSEN Per-16 Juli 2025 .....	76
Gambar 4.2 Diagram Data Kemiskinan Di Kabupaten Buleleng Berdasarkan DTSEN Per-16 Juli 2025 .....	77

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah


Kemiskinan merupakan permasalahan kompleks dan multidimensional yang membutuhkan penanganan secara sistematis, terpadu, dan berkelanjutan, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat. Menurut Bank Dunia (2023), kemiskinan tidak hanya diukur dari segi pendapatan, tetapi juga mencakup aspek-aspek lain seperti: akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan kerja yang layak. Di samping itu, kebijakan yang meningkatkan distribusi pendapatan dan aset dalam masyarakat, seperti: reformasi hak atas tanah, pengeluaran publik yang berpihak pada kaum miskin, serta langkah-langkah untuk meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pasar keuangan, juga menjadi elemen penting dalam strategi pengurangan kemiskinan suatu negara (Ames, *et. al*, 2001). Hal ini menjadikan penanggulangan kemiskinan memerlukan pendekatan holistik dan kolaboratif antar berbagai sektor.

Dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak dasar warga, kebijakan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan sangat penting untuk diterapkan (Hidayat, *et.al*, 2020). Sebagai contoh, Program Keluarga Harapan (PKH) di Indonesia telah menunjukkan bahwa intervensi langsung kepada keluarga yang kurang mampu dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, untuk mencapai hasil yang maksimal, diperlukan dukungan dari regulasi yang kuat dan terintegrasi.

Kemiskinan masih menjadi isu dan permasalahan strategis nasional dan daerah. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu agenda utama yang menargetkan penurunan tingkat kemiskinan hingga 4,5% - 5,0% pada tahun 2029. Kemiskinan juga menjadi permasalahan strategis di Kabupaten Buleleng yang berdampak pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Persentase masyarakat miskin di Kabupaten Buleleng sebesar 5,39%, masih lebih tinggi dari persentase masyarakat miskin Provinsi Bali sekitar 4,00% (Provinsi Bali dalam Angka Tahun 2025).


Adanya ketimpangan pembangunan wilayah Bali Utara dan Bali Selatan, dimana pembangunan ekonomi Bali lebih terfokus di Bali Selatan (Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan) terutama sektor pariwisata. Hampir 80% infrastruktur pariwisata (hotel berbintang, bandara internasional, kawasan hiburan) terkonsentrasi di selatan. Wilayah Bali Utara mencakup Buleleng, Jembrana, Karangasem dan Bangli, pembangunannya relatif tertinggal, dikarenakan akses transportasi, investasi dan infrastruktur pariwisata kurang berkembang. Hal ini memberikan dampak pada tingkat kemiskinan di Kabupaten Buleleng relatif lebih tinggi sebesar 5,39% pada tahun 2024 dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Bali sekitar 4%. Serta berdampak pada tingkat pendapatan per-kapita masyarakat di Bali Utara jauh lebih rendah dibandingkan dengan di Bali Selatan yang bertumpu pada pariwisata internasional. Hal ini menyebabkan adanya ketimpangan kesenjangan sosial-ekonomi antar daerah di Provinsi Bali, sehingga banyak masyarakat Bali Utara masih bergantung kepada sektor tradisional seperti: pertanian, nelayan serta UMKM.

Akses utama Bali Utara ke Bali Selatan hanya melalui jalur darat dengan medan berat (Bedugul atau Kintamani), sering macet dan rawan longsor. Rencana pembangunan Tol Gilimanuk–Mengwi dan Pelabuhan Celukan Bawang belum optimal mendukung mobilitas ekonomi. Fasilitas pariwisata modern di Buleleng masih terbatas, sehingga wisatawan internasional jarang langsung masuk ke Bali Utara, padahal Buleleng memiliki potensi besar dalam pariwisata (Pantai Lovina, Air Terjun Gitgit, Danau Buyan-Tamblingan).



**Gambar 1.1**  
**Bagan Perbandingan Persentase Masyarakat Miskin Antar Kabupaten/Kota di Bali Tahun 2024.**

Sumber: BPS (Buleleng dalam Angka Tahun 2024)



**Gambar 1.2**

**Bagan Jumlah Masyarakat Miskin Antar Kabupaten/Kota di Bali Tahun 2024**

Sumber: BPS (Buleleng dalam Angka Tahun 2024)

Data BPS tahun 2024 menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Provinsi Bali masih menyisakan disparitas yang cukup mencolok antarwilayah. Secara persentase, Kabupaten Buleleng menempati posisi tertinggi dengan angka 5,39%, disusul oleh Karangasem (4,80%), Bangli (4,72%), dan Jembrana (4,65%). Sementara itu, kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan terendah adalah Denpasar (2,15%) dan Badung (2,32%), yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pariwisata internasional.

Dilihat dari jumlah absolut masyarakat miskin, Buleleng menjadi kabupaten dengan jumlah masyarakat miskin terbesar di Bali, yakni sekitar 36,55 ribu jiwa, atau 19,8 % dari total masyarakat miskin di Provinsi Bali. Angka ini jauh melampaui kabupaten lainnya, misalnya: Kabupaten Gianyar (21,45 ribu jiwa), Kabupaten Tabanan (20,16 ribu jiwa), atau Kabupaten Karangasem (27,76 ribu jiwa). Kondisi ini menunjukkan, meskipun secara persentase kemiskinan di Kabupaten Buleleng relatif mendekati rata-rata provinsi, besarnya populasi menjadikan Kabupaten Buleleng sebagai kantong kemiskinan terbesar di Bali.

Kesenjangan ini erat kaitannya dengan ketimpangan pembangunan antara Bali Utara dan Bali Selatan. Wilayah Bali Selatan (Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan) berkembang pesat karena didukung infrastruktur pariwisata, investasi, dan konektivitas yang lebih baik. Sebaliknya, Bali Utara, khususnya Kabupaten Buleleng, masih menghadapi berbagai hambatan seperti:

keterbatasan infrastruktur, rendahnya akses pasar, serta dominasi sektor primer (pertanian dan perikanan) yang nilai tambahnya masih rendah.

Secara kontekstual, penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Buleleng memiliki urgensi strategis tidak hanya untuk menurunkan angka kemiskinan lokal, tetapi juga untuk berkontribusi signifikan terhadap pencapaian target penurunan kemiskinan di Provinsi Bali. Upaya memperkecil kesenjangan antara Bali Utara dan Bali Selatan harus ditempuh melalui pembangunan infrastruktur, diversifikasi ekonomi, serta penguatan kebijakan daerah yang berbasis data dan tepat sasaran.

Kajian mendalam dalam kerangka mengganti Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Kemiskinan (yang selanjutnya ditulis Perda No. 2 Tahun 2017) juga ditujukan untuk memperkuat koordinasi kelembagaan, efektivitas program, serta keterpaduan kebijakan dan pendanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Buleleng. Penelitian terbaru oleh Pusat Penelitian Ekonomi (2023) menunjukkan bahwa daerah yang memiliki regulasi yang fleksibel dan responsif terhadap perubahan kebijakan nasional cenderung lebih sukses dalam mencapai target pengurangan kemiskinan. Pergantian Perda No. 2 Tahun 2017 ini, diharapkan Kabupaten Buleleng dapat meningkatkan efektivitas dalam penanggulangan kemiskinan dan memberikan manfaat yang lebih signifikan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Partisipasi masyarakat dan berbagai *stakeholder's* dalam proses perumusan kebijakan merupakan kunci untuk menciptakan solusi yang tepat sasaran. Kerja sama para pihak diharapkan mampu memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik, mendorong terwujudnya demokrasi yang lebih kokoh, serta merespons berbagai tantangan kebijakan yang semakin rumit (Nelly, 2024). Pelibatan masyarakat dalam proses pergantian Perda No. 2 Tahun 2017, untuk memastikan bahwa kebutuhan dan harapan masyarakat terpenuhi, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat dan berkontribusi pada pengurangan kemiskinan secara berkelanjutan.

Pemerintah pusat dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan antara lain: 1) memberikan kewenangan yang lebih luas kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan. 2) sinergi masyarakat dengan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan 3) mendayagunakan potensi dan sumberdaya

lokal sesuai karakteristik wilayah, dan 4) menerapkan pendekatan budaya lokal dalam proses pembangunan (Dirjen Infokom Publik, 2011).

Mengacu pada pendekatan kebutuhan dasar, BPS (2025) mengukur kemiskinan melalui tiga indikator, yaitu: *Head Count Index*, yang menunjukkan persentase penduduk dengan pengeluaran di bawah garis kemiskinan; *Poverty Gap Index* (Indeks Kedalaman Kemiskinan), yang mengukur rata-rata selisih pengeluaran masyarakat miskin dibandingkan dengan garis kemiskinan; serta *Poverty Severity Index* (Indeks Keparahan Kemiskinan), yang mencerminkan tingkat ketimpangan pengeluaran di antara masyarakat miskin. Namun menurut Kuncoro (2006) bahwa *Head Count Index* merupakan cara yang paling sederhana untuk mengukur kemiskinan. Di Kabupaten Buleleng menurut tiga indikator tersebut, disajikan data sebagai berikut:

**Tabel 1.1.**  
**Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Masyarakat Miskin di Kabupaten Buleleng Periode 2020-2024**

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapital/bulan)	Jumlah Masyarakat Miskin (ribu)	Persentase Masyarakat Miskin
2020	424.602	35,25	5,32
2021	461.018	40,92	6,12
2022	496.390	41,68	6,21
2023	537.262	39,52	5,85
2024	570.129	36,55	5,39

Sumber: BPS Provinsi Bali (<https://bulelengkab.bps.go.id/> diperbarui tanggal 2 Oktober 2024)

Data menunjukkan selama periode 2020–2024, Garis Kemiskinan di Kabupaten Buleleng mengalami peningkatan setiap tahun, dari Rp425 ribu menjadi Rp570 ribu per kapita per bulan, mencerminkan naiknya biaya kebutuhan dasar hidup. Sementara itu, jumlah dan persentase masyarakat miskin mengalami fluktuasi: meningkat tajam pada 2021 dan 2022, mencapai 6,21%, kemudian menurun pada 2023 dan 2024 menjadi 5,39%. Tren ini mengindikasikan meskipun kondisi ekonomi mulai membaik, kelompok rentan masih mudah terdorong masuk ke dalam kemiskinan akibat tekanan ekonomi atau krisis tertentu. Oleh karena itu, diperlukan perubahan peraturan daerah yang lebih responsif terhadap dinamika ekonomi, dengan menekankan upaya pencegahan, perlindungan kelompok rentan, dan penguatan sistem pemantauan kemiskinan secara berkelanjutan.

Selanjutnya data yang menunjukkan tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di Kabupaten Buleleng, disajikan sebagaimana data berikut:

**Tabel 1.2.**  
**Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahahan Kemiskinan di Kabupaten Buleleng Periode 2020-2024**

<b>Tahun</b>	<b>Indeks Kedalaman Kemiskinan</b>	<b>Indeks Keparahahan Kemiskinan</b>
2020	0,53	0,08
2021	0,74	0,14
2022	0,60	0,09
2023	0,53	0,08
2024	0,71	0,14

Sumber: BPS, Kabupaten Buleleng dalam Angka (2025: 104).

Data Indeks Kedalaman dan Keparahahan Kemiskinan di Kabupaten Buleleng periode tahun 2020–2024 menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Indeks Kedalaman Kemiskinan meningkat dari 0,53 pada 2020 menjadi 0,74 pada 2021, menurun kembali pada 2023, namun kembali naik menjadi 0,71 pada 2024. Hal serupa terjadi pada Indeks Keparahahan Kemiskinan yang melonjak tajam dari 0,08 pada 2020 menjadi 0,14 pada 2021, dan kembali ke angka yang sama di 2024 setelah sedikit menurun di antara tahun-tahun tersebut. Pola ini mencerminkan meskipun jumlah masyarakat miskin cenderung menurun, ketimpangan dan jarak pengeluaran di antara masyarakat yang miskin justru masih tinggi dan tidak stabil. Ini menandakan adanya kemiskinan kronis dan kerentanan yang tinggi di sebagian kelompok. Oleh karena itu, peraturan daerah perlu diarahkan untuk tidak hanya fokus pada pengurangan jumlah masyarakat miskin, tetapi juga memperkuat program pemberdayaan ekonomi, pemerataan akses bantuan, dan intervensi khusus bagi penduduk yang berada dalam kemiskinan ekstrem.

Selanjutnya berdasarkan data BPS Provinsi Bali 2025, juga menunjukkan bahwa tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Buleleng memiliki implikasi signifikan. Secara absolut, 36,55 ribu jiwa miskin di Kabupaten Buleleng setara dengan hampir 20 persen dari total masyarakat miskin di Bali (<https://bali.bps.go.id/id/statistics-table/3/UkVkWGJVZFNWakl6VWxKVFQwWjVWwTISZDNabVFUMDkjMyM1MTAw/jumlah-dan-persentase-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota-di->

[provinsi-bali.html?year=2024](https://bali.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDEjMg==/gini-rasio-provinsi-bali-menurut-kabupaten-kota.html)). Persentase yang melampaui rata-rata provinsi menunjukkan bahwa kemiskinan di Kabupaten Buleleng bukan sekadar akibat besarnya populasi, tetapi lebih pada keterbatasan kualitas pembangunan manusia. Data lain memperkuat gambaran ini adalah Gini Rasio yang rendah (0,2785) (<https://bali.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDEjMg==/gini-rasio-provinsi-bali-menurut-kabupaten-kota.html>), mencerminkan distribusi pendapatan relatif merata, tetapi pada level rendah; Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga rendah (74,52) (<https://bali.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzAjMg==/indeks-pembangunan-manusia-provinsi-bali-menurut-kabupaten-kota.html>), menandakan kualitas SDM tertinggal; garis kemiskinan yang menengah (Rp 570.129) menunjukkan kebutuhan minimum hidup yang cukup tinggi; serta kedalaman kemiskinan (0,71) (<https://bali.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk5IzI=/indeks-kedalaman-kemiskinan-provinsi-bali-menurut-kabupaten-kota.html>) menandakan bahwa kelompok miskin berada jauh di bawah garis kemiskinan.

Kondisi ini menegaskan bahwa kebijakan penanggulangan kemiskinan sebelumnya yang bersifat umum dan berbasis distribusi bantuan perlu ditinjau ulang. Strategi baru yang lebih kontekstual harus dikembangkan dengan mempertimbangkan karakteristik Buleleng. Pertama, pendekatan sektoral dengan memperkuat potensi lokal seperti: pertanian, perikanan, UMKM, dan pariwisata berbasis masyarakat. Kedua, pendekatan wilayah melalui pemerataan pembangunan antara Bali Utara dan Selatan agar akses terhadap infrastruktur dan peluang ekonomi lebih setara. Ketiga, pendekatan multidimensi yang tidak hanya menargetkan penurunan jumlah masyarakat miskin, tetapi juga mengurangi kedalaman kemiskinan dengan memperhatikan faktor pendidikan, akses kerja produktif, dan pembangunan SDM. Keempat, pendekatan pemberdayaan, yaitu menggeser paradigma dari bantuan sosial menuju peningkatan daya saing masyarakat miskin dan penciptaan lapangan kerja yang lebih produktif.

Dalam rangka pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Buleleng telah dibentuk tim koordinasi penanggulangan kemiskinan di tingkat daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (yang selanjutnya ditulis Permendagri

No. 53 Tahun 2020) dan telah ditetapkan Perda No. 2 Tahun 2017. Perda No. 2 Tahun 2017 ini menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Buleleng. Ruang lingkup dari Perda No. 2 Tahun 2017 ini mencakup hak dan kewajiban masyarakat miskin, pendataan masyarakat miskin, kebijakan, strategi dan program, kelembagaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.

Selain fakta angka kemiskinan belum mencapai target yang diharapkan, seiring dengan perkembangan kebijakan nasional, seperti: terbitnya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (yang selanjutnya ditulis Inpres No. 4 Tahun 2025), Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (yang selanjutnya ditulis Inpres No. 8 Tahun 2025) dan Permendagri No. 53 Tahun 2020, menuntut adanya penyesuaian substansi Perda No. 2 Tahun 2017 agar selaras dengan arah kebijakan nasional dan kebutuhan aktual di daerah. Secara khusus, Inpres No. 4 Tahun 2025 menekankan pentingnya pemutakhiran data sosial dan ekonomi, integrasi lintas sektor, serta penggunaan data tunggal sebagai dasar kebijakan yang tepat sasaran dan akuntabel. Hal lain, yang menyebabkan Perda No. 2 Tahun 2017 belum maksimal bisa diterapkan, karena beberapa norma sulit atau belum diimplementasikan, salah satunya disebabkan karena peraturan pelaksanaan berupa peraturan bupati belum diterbitkan dan juga dikarenakan sumber data kemiskinan masih bersifat parsial sehingga menyulitkan dalam hal penentuan kebijakan dan program atau beberapa program dinilai tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mendalam untuk menggantikan Perda No. 2 Tahun 2017 agar mampu mengakomodasi dinamika kebijakan terbaru serta kebutuhan aktual dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Buleleng. Pergantian Perda No. 2 Tahun 2017 merupakan langkah strategis guna mengharmonisasi kebijakan daerah dengan kebijakan nasional, memperkuat kelembagaan, serta meningkatkan efektivitas program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Buleleng.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas dirumuskan beberapa identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apa permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan bermasyarakat tentang penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Buleleng serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
2. Bagaimana urgensi Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan sebagai strategi pemecahan permasalahan kehidupan masyarakat tentang penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Buleleng?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Penanggulangan Kemiskinan?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan/jangkauan dan arah pengaturan?

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik**

Mengacu pada identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, tujuan dan kegunaan kegiatan penyusunan naskah akademik, sebagai berikut:

1. Tujuan
  - a. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan masyarakat tentang penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Buleleng serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
  - b. Merumuskan alasan diperlukannya Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi pemecahan permasalahan kehidupan masyarakat tentang penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Buleleng.
  - c. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis, pergantian peraturan daerah tentang penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Buleleng.
  - d. Merumuskan sasaran, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan dalam peraturan daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Buleleng.
2. Kegunaan

Sedangkan kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini, sebagai acuan atau referensi dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Penanggulangan Kemiskinan.

## 1.4 Metode

### 1.4.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan merupakan Jenis Penelitian Hukum Empiris dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif (Moleong, 2021) dan pendekatan analitis evaluatif untuk mengkaji pelaksanaan Perda No. 2 Tahun 2017. Pendekatan analitis digunakan untuk mengurai dan menganalisis isi Perda No. 2 Tahun 2017 tersebut, meliputi: rumusan masalah, tujuan, strategi, dan indikator keberhasilan yang tercantum. Selanjutnya, pendekatan evaluatif diterapkan untuk menilai efektivitas implementasi Perda No. 2 Tahun 2017 dalam kurun waktu tertentu. Analisis ini akan mencakup identifikasi kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Perda No. 2 Tahun 2017, serta sejauh mana Perda No. 2 Tahun 2017 tersebut telah mencapai tujuannya dalam mengurangi angka kemiskinan di wilayah kajian. Hasil analisis dan evaluasi akan digunakan untuk merumuskan pergantian Perda No. 2 Tahun 2017, sehingga dapat menjadi instrumen yang lebih efektif tentang penanggulangan kemiskinan di masa mendatang.

### 1.4.2 Populasi dan Sampel

Penelitian ini dilakukan terhadap kebijakan dan pelaksanaan tentang penanggulangan kemiskinan di wilayah Kabupaten Buleleng, kebijakan terutama Perda No. 2 Tahun 2017 dan seluruh peraturan turunannya. Data yang dianalisis meliputi dokumen Perda No. 2 Tahun 2017, laporan implementasi Perda No. 2 Tahun 2017, data statistik kemiskinan dari instansi terkait, serta data pendukung lainnya yang relevan. Pengambilan sampel data dilakukan secara *purposive sampling*, memilih data yang dianggap paling relevan dan representatif untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Sedangkan untuk sampel orang (subyek yang diteliti) adalah Petugas pada Dinas Sosial dan Instansi Terkait, Petugas BPS, Camat dan Lurah/Perbekel, Pendamping PKH dan Penerima Manfaat. Populasi penelitian mencakup semua subyek yang terlibat dan terkait serta yang memperoleh manfaat dari penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Buleleng, dengan mengambil sampel FGD dilakukan di tiga Kecamatan, yaitu Kecamatan Kubutambahan, Kecamatan Seririt dan Kecamatan Sukasada dengan melibatkan seluruh Lurah/Perbekel yang ada di wilayah tersebut, disertai dengan wawancara kepada camat dari ketiga

kecamatan tersebut. Pemilihan 3 (tiga) kecamatan ini sebagai sampel didasarkan pada pertimbangan data Sasaran Program Kemiskinan Tahun 2023-2024 Bappeda Kabupaten Buleleng menunjukkan 3 (tiga) kecamatan tersebut memiliki jumlah kemiskinan terbanyak, yaitu: Kecamatan Sukasada sejumlah 1.134 orang, Kecamatan Kubutambahan sejumlah 735 orang dan Kecamatan Seririt sejumlah 724 orang, masyarakat ini terkategori miskin ekstrem dan fakir miskin.

**Tabel 1.3**  
**Sasaran Program Kemiskinan Tahun 2023-2024**  
**di Kabupaten Buleleng**

No.	Kecamatan	Miskin Ekstrem	Fakir Miskin	Jumlah
1.	Banjar	118	366	484
2.	Buleleng	6	176	182
3.	Busungbiu	22	338	360
4.	Gerokgak	30	675	705
5.	Kubutambahan	23	712	735
6.	Sawan	4	38	42
7.	Seririt	65	659	724
8.	Sukasada	74	1.060	1.134
9.	Tejakula	7	355	362
	<b>Total</b>	<b>349</b>	<b>4.379</b>	<b>4.728</b>

Sumber: Bappeda Kabupaten Buleleng (Sasaran Program Kemiskinan Tahun 2023-2024)

Penelitian terhadap Penerima Manfaat dilakukan kepada perwakilan masing-masing kelurahan/desa di seluruh wilayah Kabupaten Buleleng.

#### 1.4.3 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian, dibagi menjadi data primer dan data sekunder. Keduanya saling melengkapi untuk memberikan gambaran yang komprehensif. Data Primer diperoleh dari penelitian lapangan, melalui:

- a. Wawancara; dilakukan dengan berbagai pihak yang terkait (studi empiris). Wawancara memungkinkan peneliti untuk menggali informasi mendalam dan pemahaman kontekstual mengenai efektivitas program dan kendala yang dihadapi. Wawancara dilakukan kepada Camat Kubutambahan, Camat Seririt, Camat Sukasada, Kabid Perlindungan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dan Kepala BPS Kabupaten Buleleng,

didampingi oleh Statistik Ahli Madya dan Statistik Ahli Muda BPS Kabupaten Buleleng.

- b. Survei/kuesioner; digunakan untuk mengumpulkan data kuantitatif dari sampel yang lebih besar, dengan menyebarkan kuesioner skala *Linkert*. Kuesioner memungkinkan peneliti untuk mengukur persepsi, sikap, dan pengalaman terkait program penanggulangan kemiskinan. Kuesioner disebarkan kepada Instansi terkait (25 orang), Petugas Pelaksana/Pendamping PKH (16 orang yang mengisi kuesioner dari 70 orang PKH), Lurah/Perbekel pada tiga kecamatan (Kubutambahan, Seririt dan Sukasada) dan Penerima Manfaat (149 orang yang mengisi kuesioner yang merupakan perwakilan kelurahan/desa).

Data Sekunder, data ini telah ada sebelumnya yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Dalam penelitian ini, data sekunder dapat berupa:

- a. Dokumen-dokumen yang relevan, meliputi: Perda No. 2 Tahun 2017 dan peraturan turunannya, peraturan perundang-undangan terkait, laporan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, dan dokumen perencanaan lainnya. Analisis dokumen akan memberikan gambaran tentang kebijakan (hukum normatif) dan strategi yang telah diterapkan.
- b. Laporan-laporan yang relevan, dapat berupa laporan evaluasi program dari instansi pemerintah, dan data statistik kemiskinan dari BPS atau lembaga terkait lainnya. Laporan ini akan memberikan data kuantitatif yang dapat digunakan untuk mengukur dampak program.

#### 1.4.4 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di wilayah Kabupaten Buleleng pada Badan/Kantor/Dinas terkait, dan wilayah penerima manfaat yang dipilih secara *purposive sampling*. Pengambilan data melalui metode wawancara dilaksanakan di 5 (lima) lokasi yaitu Dinas Sosial, BPS Kabupaten Buleleng, Kecamatan Kubutambahan, Kecamatan Seririt dan Kecamatan Sukasada. FGD dalam penginputan data dan informasi penanggulangan kemiskinan dilakukan di 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Kubutambahan, Kecamatan Seririt dan Kecamatan Sukasada. Sedangkan pengambilan data dan informasi melalui penyebaran kuesioner dilakukan di seluruh wilayah Kabupaten Buleleng. Penelitian ini dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan (Juli-September 2025).

#### 1.4.5 Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi dokumen dilakukan untuk menganalisis dokumen-dokumen yang relevan, seperti: Perda No. 2 Tahun 2017 dan peraturan turunannya, peraturan perundang-undangan terkait, laporan pelaksanaan program, dan data statistik kemiskinan. Analisis dokumen akan memberikan konteks historis dan informasi pendukung untuk memperkuat temuan dari data primer
- b. Wawancara, dilakukan dengan berbagai informan kunci kepada yaitu camat, dinas sosial dan BPS Kabupaten Buleleng. Wawancara difokuskan untuk menggali informasi yang lebih detail mengenai pengalaman, persepsi, dan pandangan terkait program penanggulangan kemiskinan.
- c. Kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data kuantitatif dari sampel yang lebih besar, dengan menggunakan skala *linkert*. Kuesioner berisi pertanyaan-pertanyaan tertutup dan terbuka yang dirancang untuk mengukur penanggulangan kemiskinan dan dampaknya bagi masyarakat. Data yang dikumpulkan akan dianalisis secara statistik untuk mengidentifikasi tren dan pola yang relevan. Kuesioner sudah diuji validitas dan realibilitas instrumen dengan hasil uji validitas menunjukkan seluruh butir pertanyaan memiliki nilai korelasi item-total sebesar 0,83–0,94, lebih tinggi dari nilai r-tabel (0,271). Hal ini membuktikan bahwa setiap item mampu mengukur konstruksi yang dimaksud secara konsisten. Selanjutnya, hasil uji reliabilitas dengan Cronbach's Alpha sebesar 0,965, yang berarti tingkat konsistensi internal instrumen sangat tinggi. Dengan demikian, kuesioner yang digunakan layak dijadikan instrumen analisis kebijakan. Selanjutnya uji terhadap kuesioner untuk Instansi Pemerintah (25 Responden) disampaikan sebagai berikut: instrumen kuesioner reliabel ( $\alpha = 0.887$ ) dan mayoritas butir valid, temuan menunjukkan adanya dukungan kuat terhadap pergantian Perda No. 2 Tahun 2017 karena dianggap belum relevan, belum adaptif, dan belum terintegrasi dengan kebijakan nasional terbaru. Namun (butir No. 4) tidak valid secara statistik. Hal ini memperkuat temuan bahwa sebagian responden menilai Perda No. 2 Tahun 2017 kurang relevan dengan kondisi saat ini butir mengenai integrasi program daerah dengan program nasional; (butir 11) dinilai tidak valid, mengindikasikan

adanya persepsi yang berbeda antar responden, dan butir tentang monitoring berbasis data tunggal (butir 13) tidak valid, hal ini menunjukkan masalah krusial pada penggunaan data yang belum seragam.

#### 1.4.6 Analisis Data

Analisis data kualitatif menurut model Creswell (2016) menekankan pada proses yang bersifat *iteratif* dan *emergen*, artinya analisis data dilakukan secara berulang dan berkembang seiring dengan pengumpulan data baru. Creswell menyarankan pendekatan yang fleksibel dan adaptif, menyesuaikan dengan jenis penelitian kualitatif yang digunakan. Berikut beberapa poin penting dalam analisis data kualitatif model Creswell:

a. Analisis Data Secara Simultan:

Analisis data tidak menunggu hingga seluruh data terkumpul. Proses analisis dimulai sejak awal pengumpulan data, bahkan dilakukan secara simultan. Hal ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola awal, mengembangkan pertanyaan penelitian lebih lanjut, dan menyesuaikan strategi pengumpulan data jika diperlukan.

b. Reduksi Data

Data mentah (misalnya, transkrip wawancara, catatan lapangan) perlu direduksi menjadi bentuk yang lebih terkelola. Ini melibatkan penyederhanaan, pengkodean, dan pengkategorian data untuk mengidentifikasi tema, pola, dan hubungan antar data. Proses ini berulang dan iteratif, dimana peneliti terus-menerus merevisi kode dan kategori seiring dengan munculnya data baru.

c. Penyajian Data

Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk yang sistematis dan mudah dipahami. Bentuk penyajian bisa berupa matriks, diagram, atau narasi. Tujuannya adalah untuk memvisualisasikan pola dan hubungan antar data yang telah diidentifikasi.

d. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Setelah data disajikan, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan pola dan hubungan yang telah diidentifikasi. Kesimpulan ini kemudian diverifikasi dengan data yang telah ada untuk memastikan validitas dan kredibilitas

temuan. Proses verifikasi ini juga melibatkan triangulasi data, yaitu membandingkan data dari berbagai sumber untuk memastikan konsistensi.

e. Penulisan Naratif

Hasil analisis data disajikan dalam bentuk naratif yang koheren dan mudah dipahami. Narasi ini harus mencerminkan temuan penelitian secara akurat dan objektif. Penulisan naratif juga melibatkan interpretasi data, yaitu memberikan makna dan arti terhadap temuan yang telah diidentifikasi.

## BAB 2

### KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

#### 2.1 Kajian Teoritis

##### 2.1.1 Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu keadaan yang terjadi akibat ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti: makanan, pakaian, pendidikan, kesehatan dan perumahan atau tempat berlindung. Kemiskinan ini juga dapat disebabkan karena kelangkaan sesuatu alat untuk memenuhi kebutuhan dasar serta rumitnya suatu akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2023) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimum, baik makanan maupun non-makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Bank Dunia (World Bank) melihat kemiskinan sebagai kondisi hidup dengan pendapatan kurang dari USD 2,15 per-hari (garis kemiskinan internasional, paritas daya beli 2017). Sedangkan menurut Chambers (1987) kemiskinan adalah keterbatasan akses terhadap aset produktif yang berakibat pada kerentanan (*vulnerability*), ketidakberdayaan (*powerlessness*), dan keterpinggiran (*marginalization*).

Menurut *United Nations Development Programme* (UNDP) menyatakan kemiskinan dilihat dari perspektif *Multidimensional Poverty Index* (MPI), yang mencakup keterbatasan dalam pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Amartya Sen (1999) – *Capability Approach* menyatakan kemiskinan bukan hanya kekurangan pendapatan, melainkan keterbatasan *capabilities* atau kemampuan dasar untuk menjalani kehidupan yang bermartabat (misalnya: sehat, berpendidikan, bebas berpartisipasi dalam masyarakat).

##### 2.1.2 Jenis-Jenis Kemiskinan

Menurut Chamber dalam Khomsan, dkk (2015) berdasarkan kondisi, kemiskinan dibagi menjadi 4 (empat) bentuk, diantaranya:

1. Kemiskinan absolut, bila pendapatannya di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum, seperti: sandang, papan, pangan, kesehatan dan pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup. Garis kemiskinan diartikan sebagai pengeluaran rata-rata untuk

kebutuhan pokok dengan pemenuhan standar kesejahteraan. Bentuk ini yang paling banyak dipakai sebagai konsep menentukan kriteria seseorang yang disebut miskin.

2. Kemiskinan relatif, kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan. Daerah yang belum terjangkau program-program pembangunan seperti ini umumnya dikenal sebagai daerah tertinggal.
3. Kemiskinan kultural, mengacu pada persoalan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti: tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar.
4. Kemiskinan struktural, situasi miskin yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi kerap menyebabkan suburnya kemiskinan. Kemiskinan struktural merupakan bentuk kemiskinan yang paling banyak mendapatkan perhatian di bidang ilmu sosial. Bentuk kemiskinan ini juga dapat menimbulkan ketiga bentuk kemiskinan lainnya menurut Jarnasy dalam Elvira dkk (2018).

Menurut Suryawati dalam Elvira, dkk (2018) selain jenis kemiskinan berdasarkan bentuknya terdapat juga jenis kemiskinan berdasarkan sifatnya, diantaranya:

1. Kemiskinan alamiah, kemiskinan yang terbentuk sebagai akibat adanya kelangkaan SDA dan minimnya pra-sarana umum (jalan raya, listrik, dan air bersih), dan keadaan tanah yang kurang subur. Daerah tersebut pada umumnya belum terjangkau oleh kebijakan pembangunan sehingga menjadi daerah tertinggal.
2. Kemiskinan buatan, kemiskinan yang diakibatkan oleh sistem modernisasi atau pembangunan yang menyebabkan masyarakat tidak memiliki banyak kesempatan untuk menguasai sumber daya, sarana, dan fasilitas ekonomi secara merata. Kemiskinan seperti ini adalah dampak negatif dari pelaksanaan konsep pembangunan yang umumnya dijalankan di negara-negara sedang berkembang. Sasaran untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi tinggi mengakibatkan tidak meratanya pembagian hasil-hasil pembangunan dimana sektor industri

lebih menikmati tingkat keuntungan dibandingkan dengan yang bekerja di sektor pertanian.

### 2.1.3 Penyebab Kemiskinan

Menurut Itang (2015) dalam penelitiannya menyebutkan penyebab kemiskinan terbagi menjadi 2 (dua) faktor, yaitu: faktor internal dan faktor eksternal.

#### 1. Faktor Internal

- a. Sikap, suatu keadaan jiwa dan keadaan yang dipersiapkan untuk memberikan tanggapan terhadap suatu objek yang diorganisasi melalui pengalaman dan mempengaruhi secara langsung melalui perilaku.
- b. Pengalaman dan pengamatan, pengalaman dapat mempengaruhi pengamatan sosial dalam tingkah laku. Pengalaman dapat diperoleh dari tindakan dimasa lalu dan belajar. Hasil dari pengalaman akan membentuk pandangan terhadap suatu objek.
- c. Kepribadian, karakteristik individu dan cara berperilaku yang menentukan perbedaan perilaku dari setiap individu.
- d. Konsep diri, sebagai inti dari pola kepribadian akan menentukan perilaku individu dalam menghadapi permasalahan hidupnya, karena konsep diri merupakan *frame of reference* yang menjadi awal perilaku.
- e. Motif, perilaku individu muncul karena adanya motif kebutuhan untuk merasa aman dan kebutuhan terhadap *prestise*. Jika motif seseorang terhadap kebutuhan akan *prestise* itu besar maka akan membentuk gaya hidup yang cenderung *hedonis*.
- f. Persepsi, proses dimana seseorang memilih, mengatur dan menginterpretasikan informasi untuk membentuk suatu gambar yang berarti mengenai dunia.

#### 2. Faktor Eksternal

- a. Kelompok referensi, kelompok yang memberikan pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap dan perilaku seseorang. Pengaruh tersebut akan menghadapkan individu pada perilaku dan gaya hidup tertentu.
- b. Keluarga, memegang peranan terbesar dan terlama dalam pembentukan sikap dan perilaku individu. Hal ini karena pola asuh akan membentuk kebiasaan yang secara tidak langsung mempengaruhi pola hidupnya.

- c. Kelas sosial, sebuah kelompok yang relatif *homogeny* dan bertahan lama dalam sebuah masyarakat, yang tersusun dalam sebuah urutan jenjang, dan para anggota dalam setiap jenjang itu memiliki nilai, minat, dan tingkah laku yang sama.
- d. Kebudayaan, terdiri dari segala sesuatu yang dipelajari dari pola-pola perilaku yang normatif, melalui ciri-ciri pola pikir, merasakan dan bertindak.

Menurut Hermawati, dkk (2015), penyebab kemiskinan disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya:

1. Kurangnya kesempatan (*lack of opportunity*)
2. Rendahnya kemampuan (*low self capability*)
3. Kurangnya jaminan (*low level of security*)
4. Ketidakberdayaan (*low capacity empowerment*)

Bank dunia mengidentifikasi penyebab kemiskinan dari perspektif akses dari individu terhadap sejumlah aset yang penting dalam menunjang kehidupan, yakni aset dasar kehidupan, aset alam, aset fisik, aset keuangan, dan aset sosial. Ketiadaan akses dari satu atau lebih dari aset-aset di atas adalah penyebab seseorang jatuh ke dalam kemiskinan (Merna K, 2011).

Menurut Tambunan dalam Mauna, dkk (2018) tidak sulit mencari faktor penyebab kemiskinan. Tetapi sangat sulit memastikan faktor mana yang merupakan penyebab sebenarnya serta mana yang berpengaruh langsung dan tidak langsung terhadap perubahan kemiskinan.

#### **2.1.4 Dampak Kemiskinan**

Menurut Itang (2015) kemiskinan memiliki dampak bagi orang yang menyandangnya, beberapa dampak dari kemiskinan, antara lain:

1. Pengangguran.

Pendidikan dan ketrampilan merupakan hal yang sulit diraih masyarakat, ini membuat masyarakat sulit berkembang dan sulit mencari pekerjaan yang layak untuk memenuhi kebutuhan. Seorang pengangguran yang tak dapat memberikan makan kepada anaknya akan menjadi dampak yang buruk bagi masa depan sehingga akan mendapat kesulitan untuk waktu yang lama.

2. Kriminalitas.

Kesulitan mencari pekerjaan membuat orang lupa diri sehingga mencari jalan

cepat tanpa memperdulikan halal atau haramnya uang tersebut.

3. Putusnya sekolah dan kesempatan pendidikan.

Mahalnya biaya pendidikan menyebabkan masyarakat miskin putus sekolah karena tidak mampu membiayai sekolah. Ini akan menjadi penghambat masyarakat miskin dalam menambah ketrampilan.

4. Kesehatan.

Kesehatan sulit untuk didapatkan karena kurangnya pemenuhan gizi sehari-hari akibat kemiskinan. Belum lagi biaya pengobatan yang mahal tidak dapat dijangkau masyarakat miskin. Ini berakibat gizi buruk atau banyaknya penyakit yang menyebar.

5. Buruknya generasi penerus.

Jika anak-anak putus sekolah dan terpaksa bekerja, maka akan ada gangguan pada anak-anak itu sendiri. Dampak kemiskinan pada generasi penerus merupakan dampak yang panjang dan buruk karena seharusnya anak-anak mendapat hak untuk bahagia, pendidikan dan nutrisi yang baik. Keadaan ini akan menyebabkan anak-anak terjebak dalam kesulitan hingga dewasa dan berdampak pada generasi penerusnya.

## **2.2 Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma.**

Pengertian asas menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan berpikir, berpendapat dan bertindak, cita-cita atau hukum dasar. Asas-asas pembentuk peraturan perundang-undangan berarti dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan dalam menyusun peraturan perundang-undangan. Padanan kata asas adalah prinsip yang berarti kebenaran yang menjadi pokok dasar dalam berpikir, berpendapat dan bertindak.

Asas yang terkait dengan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Penanggulangan Kemiskinan, dapat dibedakan asas yang bersifat prosedural dan asas yang bersifat substansial. Asas yang bersifat prosedural merupakan asas yang dijadikan pedoman dalam penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011, diantaranya:

a. Kejelasan Tujuan.

Asas kejelasan tujuan adalah “setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.” Peraturan perundang-undangan akan digunakan dalam jangka waktu yang cukup panjang, karena itu tujuan pembentukannya haruslah jelas. Jelas dalam hal manfaat yang dapat diterima, dampak positif dari pengaturan, subyek yang disasar, kepastian serta keadilan hukumnya. Sehingga tujuan pengaturan yaitu untuk terjadinya keteraturan guna mencapai masyarakat yang aman, tentram, sejahtera dan bahagia akan terpenuhi. Tujuan dari penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Penanggulangan Kemiskinan sebagai landasan atau dasar hukum dalam pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan di daerah dalam rangka memberikan hak dan kesempatan bagi masyarakat miskin untuk sejahtera, sehingga angka kemiskinan di daerah menjadi menurun.

b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat.

Asas kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang tepat adalah “bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Lembaga yang diberikan kewenangan legislasi, yaitu kewenangan untuk membuat peraturan perundang-undangan adalah lembaga legislatif, yaitu DPRD Kabupaten Buleleng. Sehingga peraturan daerah tentang penanggulangan kemiskinan harus dibuat oleh atau bersama-sama dengan DPRD Kabupaten Buleleng.

c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan.

Asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan adalah “Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Materi muatan peraturan daerah kabupaten sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 14 UU No. 12 Tahun 2011 adalah “materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Materi muatan dalam penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Penanggulangan Kemiskinan merupakan materi muatan dalam penyelenggaraan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f UU No. 23 Tahun 2014 dengan perubahannya yang merupakan urusan

pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu urusan di bidang sosial.

d. Dapat dilaksanakan.

Asas dapat dilaksanakan adalah “Setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.” Dalam membuat Peraturan Perundang-undangan juga penting dipertimbangkan apakah aturan yang akan dibuat dapat dilaksanakan atau tidak. Karena kalau tidak dapat dilaksanakan, untuk apa suatu aturan itu dibuat. Untuk mengetahui apakah suatu aturan akan dapat dilaksanakan atau tidak, dapat dilihat dari beberapa faktor, diantaranya: 1). Sarana dan prasarana pendukungnya, 2). Karakteristik dan budaya masyarakatnya, 3) faktor filosofis, sosiologis dan yuridisnya sebagaimana tertuang dalam Naskah Akademis, dan 4) faktor-faktor lainnya.

e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan.

Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah “Setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.” Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan merupakan peraturan daerah yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan menjadi tanggungjawab pemerintah daerah untuk memberikan kesejahteraan yang merata kepada seluruh masyarakat yang ada di Daerah.

f. Kejelasan rumusan.

Asas kejelasan rumusan adalah “Setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.” Tidak adanya interpretasi lain dalam pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan maka kepastian hukum terhadap Peraturan Perundang-undangan tersebut akan lebih terjamin

g. Keterbukaan.

Asas keterbukaan adalah “Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka.” Asas keterbukaan

ini membawa konsekuensi bahwa seluruh masyarakat dapat mengetahui proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari awal sampai terakhir, sehingga masyarakat dapat berperan aktif memberikan masukan dan kritik terhadap produk Peraturan Perundang-undangan yang mau dibuat. Harapannya adalah ketika produk Peraturan Perundang-undangan sudah diundangkan dapat ditaati oleh masyarakat dan memberikan manfaat yang positif terhadap masyarakat.

Sedangkan asas yang bersifat substansial merupakan asas yang dijadikan pedoman dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Buleleng, diantaranya:

- a. Asas Keadilan; penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif, dan seimbang antara hak dan kewajiban.
- b. Asas Keterbukaan; dalam penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan bersifat terbuka, dimana publik dapat mengakses informasi tentang program kemiskinan.
- c. Asas Partisipasi; dalam setiap penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan harus melibatkan seluruh komponen masyarakat.
- d. Asas Akuntabilitas: dalam setiap penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Asas Pemberdayaan; dalam penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan harus dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia untuk meningkatkan kemandirian.
- f. Asas Keberlanjutan; dalam penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga tercapai kemandirian.
- g. Asas Keterpaduan; dalam penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga berjalan secara terkoordinir dan sinergis.

## **2.3 Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.**

### **2.3.1 Praktik Penyelenggaraan**

#### **1. Dokumen Rencana Aksi Tahunan Tahun 2025**

Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Buleleng dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk

mengurangi jumlah masyarakat miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Kabupaten Buleleng telah memiliki dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) penanggulangan kemiskinan sebagai amanat dari Permendagri No. 53 Tahun 2020. Dalam pasal 13 Permendagri No. 53 Tahun 2020 dinyatakan RAT Penanggulangan Kemiskinan merupakan salah satu dokumen yang wajib disusun oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten/Kota sebagai agenda kerja tahunan disamping Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) dan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD). Dokumen RAT merupakan rencana kerja pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 1 (satu) tahun dari penjabaran dokumen RPKD dengan jangka waktu implementasi 5 (lima) tahun.

Pada tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Buleleng telah menyusun dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026. Tindak lanjut penyusunan RPKD, TKPK menyusun dokumen RAT penanggulangan kemiskinan Kabupaten Buleleng untuk tahun 2025. Dokumen ini menjabarkan upaya penanggulangan kemiskinan Kabupaten Buleleng ke dalam kebijakan dan strategi, program strategis beserta target keberhasilan, dan lokasi prioritas penanggulangan kemiskinan tahun 2025.

Maksud penyusunan Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Buleleng Tahun 2025 adalah untuk mensinergikan program-program penanggulangan kemiskinan agar memiliki dampak dalam pencapaian target sesuai Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026.

Kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah sebagaimana termuat dalam RAT Tahun 2025 dan RPKD Kabupaten Buleleng 2023-2026 dilakukan melalui strategi dan program yang terdiri dari:

A. Strategi :

1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin.
2. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin.
3. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil.
4. Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

B. Program :

1. Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin.
2. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, mengembangkan potensi dan kelompok masyarakat miskin pembangunan yang didasarkan pemberdayaan masyarakat.
3. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil.
4. Program-program lainnya, baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

Arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Buleleng dengan Tema “Peningkatan Produktivitas Untuk Penguatan Daya Saing Daerah” dengan prioritas pembangunan tahun 2025, sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.
2. Peningkatan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan.
3. Peningkatan kualitas infrastruktur layanan dasar.
4. Penurunan kemiskinan dan peningkatan perlindungan sosial.
5. Pemantapan stabilitas keamanan dan kenyamanan masyarakat.
6. Pelestarian adat dan budaya lokal.
7. Peningkatan kualitas lingkungan hidup.
8. Peningkatan tata kelola pemerintah yang efektif dan efisien.

Dalam pencapaian prioritas pembangunan pada prioritas ke-4 yaitu penurunan kemiskinan dan peningkatan perlindungan sosial, dirumuskan tujuan, sasaran dan indikator kinerja berikut.

**Tabel 2.1**

**Rumusan Tujuan, Sasaran dan Indikator Rencana Prioritas Penurunan Kemiskinan dan Peningkatan Perlindungan Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2025**

Tujuan/Sasaran		Indikator Kinerja	Target 2025
Tujuan	Meningkatnya Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial	Persentase Masyarakat Miskin	4,8%
Sasaran	Menurunnya Masyarakat Miskin	Persentase Masyarakat Miskin	4,8%
	Meningkatnya Penanganan PMKS	Persentase Penanganan PMKS	12,86%

Sumber: Dokumen Rencana Aksi Tahunan Tahun 2025

Prioritas Pembangunan Daerah pada Penurunan Kemiskinan dan Peningkatan Perlindungan Sosial difokuskan pada pelaksanaan program prioritas, yaitu:

- 1) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
  - 2) Program Pemberdayaan Sosial
  - 3) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
  - 4) Program Pengembangan Perumahan
  - 5) Program Kawasan Permukiman
  - 6) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
  - 7) Program Rehabilitasi Sosial
2. Keputusan Bupati Buleleng Nomor 100.3.3.2/230/HK/2025 tentang Tim dan Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Buleleng Tahun 2025

Untuk mendukung program penanggulangan kemiskinan tahun 2025, Bupati Buleleng telah mengeluarkan Keputusan Bupati Buleleng Nomor 100.3.3.2/230/HK/2025 tanggal 9 April 2025 tentang Tim dan Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Buleleng Tahun 2025. Tim memiliki tugas dan fungsi, sebagai berikut:

- a. Tugas Tim yaitu melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Buleleng.
  - b. Fungsi Tim meliputi:
    - 1) penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) dan Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Buleleng;
    - 2) koordinasi penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Buleleng di bidang penanggulangan kemiskinan;
    - 3) koordinasi pelaksanaan program bidang penanggulangan kemiskinan;
    - 4) fasilitasi pengembangan kemitraan bidang penanggulangan kemiskinan;
    - 5) penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan;
    - 6) pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang penanggulangan kemiskinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    - 7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati Buleleng.
  - c. Sekretariat Tim memiliki tugas, meliputi:
    - 1) memberikan dukungan administrasi teknis;
    - 2) menyiapkan data dan informasi penanggulangan kemiskinan;
    - 3) menyiapkan bahan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Rencana Aksi dan Agenda Kerja Tahunan; dan
    - 4) memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Buleleng.
3. Sumber data dalam penanggulangan kemiskinan

Sumber data yang digunakan dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Buleleng sebelum tahun 2025 bersifat parsial karena menggunakan 3 (tiga) sumber data, diantaranya:

- a. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

DTKS yang dikeluarkan dari Kementerian Sosial merupakan basis data induk yang memuat informasi rumah tangga dan individu dengan tingkat kesejahteraan terendah. Tujuan dari DTKS sebagai dasar penyaluran bansos seperti: PKH, BPNT, PBI-JKN. DTKS mencakup 3 (tiga) kategori utama:

1. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), seperti: fakir miskin dan anak terlantar.

2. Penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, seperti: keluarga penerima PKH, sembako.
  3. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), seperti: tenaga kesejahteraan sosial kecamatan.
- b. Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
- P3KE yang dikeluarkan oleh Kemenko PMK & TNP2K merupakan instrumen data sasaran untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. P3KE merupakan pelengkap DTKS, dan dihasilkan dari data Pendataan Keluarga (BKKBN), mencakup informasi *by name, by address, by NIK*, serta karakter sosial-ekonomi dan peringkat kesejahteraan keluarga. P3KE bertujuan menghapus kemiskinan ekstrem. P3KE diluncurkan secara resmi tanggal 22 September 2022 dan bisa diakses melalui situs resmi dari Kemenko PMK.
- c. Data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek)

Regsosek yang dikeluarkan oleh BPS adalah sistem basis data terpadu yang memetakan kondisi sosial dan ekonomi seluruh penduduk Indonesia. Ini merupakan bagian dari inisiatif Satu Data Indonesia yang bertujuan menciptakan data nasional yang akurat, komprehensif, dan dapat digunakan bersama antar lembaga pemerintah. Regsosek bertujuan sebagai basis data tunggal untuk semua program (perlindungan sosial, pemberdayaan, subsidi, pembangunan).

Variabel Penciri Kesejahteraan berdasarkan ketiga sumber data tersebut dapat digambarkan seperti tabel di bawah ini.

**Tabel 2.2**  
**Perbedaan Variabel Penciri Kesejahteraan berdasarkan Tiga Sumber Data**

No.	Variabel Penciri Kesejahteraan	Regsosek	P3KE	Variabel DTKS	
1	Jenis Dinding	√	√	1	Memiliki tempat berteduh tetap
2	Jenis Atap	√	√	2	Kepala keluarga masih bekerja
3	Jenis Lantai Terluas	√	√	3	Pernah khawatir atau tidak makan dalam setahun terakhir
4	Jenis Kloset	√		4	Pengeluaran pangan lebih besar 50% dari total pengeluaran
5	Tempat pembuangan tinja/akhir	√	√	5	Pengeluaran untuk pakaian selama setahun terakhir

No.	Variabel Penciri Kesejahteraan	Regsosek	P3KE	Variabel DTKS	
6	Bahan bakar memasak	√	√	6	Tempat tinggal berlantai tanah dan/atau plesteran
7	Sumber air minum	√	√	7	Tempat tinggal ber dinding bambu/kawat/kayu
8	Status penguasaan bangunan	√	√	8	Tempat tinggal memiliki fasilitas BAB sendiri
9	Sumber penerangan	√	√	9	Sumber penerangan listrik PLN 450 watt atau bukan listrik
10	Luas lantai perkapita	√			
11	Jumlah anggota keluarga menurut kelompok umur	√	√		
12	Jumlah anggota keluarga menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan	√	√		
13	Jumlah anggota keluarga menurut lapangan pekerjaan	√	√		
14	Jumlah anggota keluarga menurut status dalam pekerjaan	√			
15	Mobil	√			
16	Komputer/laptop	√			
17	Kulkas	√			
18	Emas	√			
19	Perahu Motor	√			
20	Sepeda Motor	√			
21	Perahu	√			
22	Telepon seluler	√			

Sumber: BPS, Peningkatan DTSEN Tahun 2025.


Berdasarkan Inpres No. 4 Tahun 2025, semua data kependudukan termasuk data kemiskinan berbasis pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). DTSEN adalah sumber data utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan sosial dan ekonomi untuk memastikan program pemerintah terlaksana secara tepat sasaran, efektif, efisien, dan akuntabel.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kabid Perlindungan Jaminan Sosial Dinas Sosial (Yayan Sutrisna) pada tanggal 13 Agustus 2025, alur dan mekanisme pendataan DTSEN, data awal diinput oleh kelurahan/desa langsung ke sistem pusat, setelah data turun dari pusat disiapkan Pendamping Keluarga Harapan (PKH) untuk turun ke kelurahan/desa melakukan verifikasi dengan 39 variabel (13 variabel individu dan 26 variabel keluarga), setelah itu dilakukan peningkatan oleh Badan Statistik Nasional (BPS) berdasarkan ambang batas pengeluaran (Rp.20.000/orang/hari). Pemutakhiran data dilakukan setiap 3

bulan, dan disediakan aplikasi Cek Bansos. Pada aplikasi Cek Bansos, dapat diusulkan penerima baru dan/atau memberikan sanggahan terhadap penerima yang dianggap tidak layak. Proses partisipatif ini sangat penting untuk terjadinya obyektivitas data terkait dengan data penerima manfaat.

#### 4. Penggunaan Anggaran


Alokasi anggaran penanggulangan kemiskinan yang bersumber dari APBD Kabupaten Buleleng pada Tahun Anggaran 2024 tercatat sebesar Rp.368.838.921.004,00 dengan realisasi sebesar Rp.352.226.139.828,00 atau sebesar 95,50%. Perkembangan alokasi anggaran penanggulangan kemiskinan Kabupaten Buleleng tahun 2020-2024 ditunjukkan pada gambar berikut:



**Gambar 2.1**  
**Grafik Perkembangan Alokasi Anggaran Penanggulangan Kemiskinan**  
**Bersumber APBD Kabupaten Buleleng Tahun 2020-2024**

Sumber: Bappeda, LP2KD 2024: 15

Anggaran penanggulangan kemiskinan yang bersumber APBD Kabupaten Buleleng pada tahun 2024 sebesar Rp.368.838.921.004,00 komposisinya terdiri dari 3 (tiga) kelompok sesuai tujuan program (strategi) nasional penanggulangan kemiskinan, sebagaimana ditunjukkan gambar berikut:



**Gambar 2.2**  
**Grafik Komposisi Anggaran Penanggulangan Kemiskinan Bersumber**  
**APBD Kabupaten Buleleng Tahun 2024, Berdasarkan Tujuan Program**  
**(Strategi)**

Sumber: Bappeda, LP2KD 2024: 16

#### 5. Mekanisme Penanganan Pengaduan Masyarakat

Penanganan pengaduan masyarakat adalah suatu proses kegiatan untuk menampung, mencatat, menelaah, menyalurkan, mengkonfirmasi, mengklarifikasi, memberikan solusi kepada pengadu, mendokumentasikan dan mensosialisasikan hasil pengelolaan pengaduan kepada masyarakat agar masalah yang dialami, dirasakan atau dihadapi masyarakat dapat segera dicarikan solusi terbaik bagi semua pihak. Mekanisme ini juga akan menjadi alat monitoring program secara eksternal.

Berdasarkan LP2KD (2024:18), mekanisme pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan seperti: Bantuan Siswa Miskin (BSM), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH) dan lainnya, melalui mekanisme yang ditetapkan yaitu :

1. Masyarakat (individu/Kelompok Masyarakat), baik sebagai pemegang kartu KPS ataupun bukan pemegang kartu, bila menjumpai ada ketidaksesuaian pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan di sekitarnya, dapat menyampaikan pengaduan kepada Perangkat Daerah Pelaksana Program secara mandiri.

2. Perangkat Daerah Pelaksana Program, menerima pengaduan dari masyarakat, selanjutnya melakukan analisis terhadap informasi dan mengupayakan solusinya secara intern.
3. Apabila Perangkat Daerah pelaksana program, belum dapat menyelesaikan kasus pengaduan masyarakat atas pelaksanaan program secara intern, selanjutnya materi pengaduan tersebut dapat disampaikan kepada TKPK melalui Pokja Pengaduan Masyarakat, selanjutnya Pokja Pengaduan Masyarakat akan menindaklanjuti dan melaporkan hasil penanganan pengaduan kepada Ketua TKPK melalui sekretaris TKPK.
4. Secara rutin/berkala Ketua TKPK melaporkan hasil penanganan pengaduan individu/kelompok masyarakat kepada Bupati selaku Penanggungjawab TKPK.

### **2.3.2 Kondisi yang ada**

Kondisi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Buleleng, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kondisi penanggulangan kemiskinan berdasarkan dokumen resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng berupa Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kabupaten Buleleng Tahun 2024. Kondisi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Buleleng pada akhir Tahun 2024 sebagaimana diuraikan dalam simpulan LP2KD Tahun 2024, sebagai berikut:
  - a. Persentase masyarakat miskin atau tingkat kemiskinan di Kabupaten Buleleng pada tahun 2024 sebesar 5,39% atau 36.550 jiwa masih berada pada posisi tertinggi dibandingkan capaian Kabupaten/Kota se-Bali dan di atas capaian Provinsi Bali sebesar 4,00%, namun berada di bawah capaian nasional yaitu di angka 9,03%.
  - b. Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Buleleng sebanyak 309 jiwa (0,05%) di Tahun 2022 atau terjadi penurunan sebanyak 1.544 jiwa (0,23%) dibandingkan kondisi Tahun 2021 sebesar 1.853 jiwa (0,28%). Menurun lagi pada Tahun 2023 menjadi 0,00 jiwa (0,00%) berdasarkan estimasi Satgas P3KE Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
  - c. Dari sebanyak 95 indikator sasaran penanggulangan kemiskinan yang dianalisis, terdapat 30 indikator yang melampaui target, 27 indikator sesuai

target, 3 indikator belum ada data, dan sebanyak 35 indikator yang belum mencapai target.

- d. Kebijakan Anggaran Pemerintah Kabupaten Buleleng fokus mendukung program penanggulangan kemiskinan dilihat dari perkembangan anggaran tahun 2020 sebesar Rp.112,78 miliar menjadi Rp.368,84 miliar di tahun 2024. Peningkatannya sebesar Rp.256,06 miliar, sedangkan dibandingkan tahun sebelumnya terjadi peningkatan sebesar Rp.87,74 miliar.
  - e. Masih banyak ditemukan masyarakat status kesejahteraan terendah dalam data base Pensasaran Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang termasuk kategori *inclusion error* dan *exclusion error* termasuk belum memiliki NIK, NIK ganda, NIK salah dan lain-lain.
  - f. Belum teridentifikasinya data sektoral yang berhubungan dengan keluarga/individu/rumah tangga sasaran penerima manfaat sehingga pemberian bantuan program yang ketentuannya berbentuk kelompok maupun wilayah kawasan dampaknya tidak bisa dilihat secara langsung.
2. Kondisi penanggulangan kemiskinan berdasarkan hasil penelitian lapangan.
- a. Hasil FGD dan wawancara dengan camat di 3 (tiga) kecamatan sebagai sampel yaitu Kecamatan Kubutambahan, Kecamatan Seririt, dan Kecamatan Sukasada. Hasil yang diperoleh, sebagai berikut:
    - 1) FGD Kecamatan Kubutambahan pada tanggal 4 Agustus 2025.
      - a) Masih ada kendala dalam penanggulangan kemiskinan di desa, terkait data, dan penerima bantuan tidak tepat sasaran.
      - b) Terjadi ketidaksesuaian data antara data yang keluar dengan kondisi riil di masyarakat, yaitu: ada masyarakat yang terkategori sudah mampu tetapi masih terdata sebagai masyarakat miskin atau terjadi sebaliknya, ada masyarakat yang sudah meninggal tetapi masih terdata, dan adanya kesalahan identitas.
      - c) Berkurangnya kuota penerima bantuan bagi masyarakat miskin.
      - d) Masing-masing perangkat daerah memiliki program yang berbeda-beda untuk masyarakat miskin dengan aplikasi data yang berbeda.
      - e) Terjadi ketimpangan dan kecemburuan sosial dalam distribusi bantuan, karena beberapa warga menerima bantuan ganda, sementara yang lain

yang juga membutuhkan atau lebih membutuhkan tidak terdata sebagai masyarakat miskin.

- f) Rendahnya kualitas bantuan, seperti bantuan beras terkadang rusak sebelum dibagikan.
- g) Kriteria dan parameter kemiskinan sudah tidak relevan.
- h) Ada beberapa desa yang sudah memiliki program tersendiri untuk masyarakat miskin.



**Gambar 2.3**  
**FGD di Kecamatan Kubutambahan**  
**(diikuti oleh Perbekel se-Kecamatan Kubutambahan)**

- 2) FGD Kecamatan Seririt pada tanggal 5 Agustus 2025
  - a) Terdapat data yang tumpang tindih, akibat banyaknya sistem pendataan bantuan sosial yang berbeda antara pusat dan daerah.
  - b) Adanya bantuan tidak tepat sasaran, karena ada warga produktif dan mampu secara ekonomi tetapi masih menerima bantuan.
  - c) Adanya *overlapping* bantuan: ada masyarakat yang mendapatkan terlalu banyak bantuan (PKH, BPNT, BSU, bedah rumah, BMT, TPP), sementara yang lain tidak tersentuh padahal yang bersangkutan masih layak mendapatkan bantuan.
  - d) Munculnya permasalahan sosial, karena adanya bantuan yang tidak tepat sasaran dan pendataan tidak valid.
  - e) Desa sudah mengalokasikan dana desa dalam penanggulangan kemiskinan di desa melalui program-program tertentu, namun untuk kelurahan tidak memiliki anggaran untuk bantuan bagi masyarakat miskin



**Gambar 2.4**  
**FGD di Kecamatan Seririt**  
**(Diikuti oleh Lurah/Perbekel se-Kecamatan Seririt)**

- 3) FGD di Kecamatan Sukasada pada tanggal 12 Agustus 2025
  - a) Masih ada ketidaksesuaian data antara data yang keluar dengan data yang sudah pernah divalidasi di tingkat kelurahan/desa.
  - b) Adanya ketidakpastian terkait kriteria kemiskinan, sehingga menimbulkan kebingungan untuk menentukan masyarakat miskin di kelurahan/desa, yang kemudian menimbulkan persepsi yang berbeda-beda tentang mana yang termasuk masyarakat miskin.
  - c) Desa merasa tidak diberikan kewenangan penuh untuk menentukan data kemiskinan.
  - d) Adanya alih fungsi lahan di desa, sehingga berpengaruh pada mata pencaharian masyarakat yang akhirnya menimbulkan kantong-kantong kemiskinan baru di desa.



**Gambar 2.5**  
**FGD di Kecamatan Sukasada**  
**(diikuti oleh Lurah/Perbekel se-Kecamatan Sukasada)**

- b. Hasil Kuesioner kepada para lurah dan perbekel di 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Kubutambahan, Kecamatan Seririt dan Kecamatan Sukasada yang menggambarkan kondisi saat ini dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Buleleng.

**Tabel 2.3**  
**Hasil Kuesioner Lurah/Perbekel**  
**Kecamatan Kubutambahan, Kecamatan Seririt dan Kecamatan**  
**Sukasada**

Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah Desa/ Kelurahan yang isi kuesioner	Hasil
Kubutambahan	13 desa	6 desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 4 responden menyatakan sudah melaksanakan penanggulangan kemiskinan sesuai dengan amanat perda No. 2 Tahun 2017 dan 2 responden menyatakan pelaksanaannya belum optimal.</li> <li>2. Seluruh responden menyatakan sudah ada program bantuan atau pemberdayaan dalam penanggulangan kemiskinan.</li> <li>3. 4 responden menyatakan proses pendataan Masyarakat miskin melalui musdes dan 2 responden menyatakan dengan proses lain, yaitu membentuk panitia dan sensus BPS.</li> <li>4. Terkait dengan pembaharuan data masing-masing responden menjawab ada, ada yang 6 bulan, setiap tahun, 2 tahun sekali.</li> <li>5. Semua responden menyatakan ada ketidaksinkronan antara data dengan kondisi riil penerima manfaat.</li> <li>6. 2 responden menyatakan ada tim TKPK di Desa, 3 responden menyatakan belum/tidak ada, dan 1 responden menyatakan koordinasi dengan tim pusat.</li> <li>7. Ada 4 responden yang menyatakan dana desa belum cukup untuk penanganan kemiskinan dan 2 responden menyatakan cukup.</li> <li>8. Semua responden menyatakan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan sangat baik.</li> <li>9. Ada 5 responden yang menyatakan ada inovasi desa melalui program</li> </ol>

Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah Desa/ Kelurahan yang isi kuesioner	Hasil
			tertentu dalam penanggulangan kemiskinan dan 1 responden belum ada menunggu program pusat dan daerah.
Seririt	20 desa, 1 kelurahan	17 desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 11 responden menyatakan sudah melaksanakan penanggulangan kemiskinan sesuai dengan amanat perda No. 2 Tahun 2017 dan 6 responden menyatakan pelaksanaannya belum optimal.</li> <li>2. 16 responden menyatakan sudah ada program bantuan atau pemberdayaan dalam penanggulangan kemiskinan dan 1 responden menyatakan belum.</li> <li>3. 7 responden menyatakan proses pendataan Masyarakat miskin melalui musdes dan 9 responden menyatakan melalui pendataan langsung dengan petugas BPS, Dinsos dan 1 responden menyatakan sesuai dengan kriteria sasaran.</li> <li>4. Terkait dengan pembaharuan, data 7 responden menyatakan setahun sekali, 3 responden menyatakan 6 bulan, 1 responden menyatakan 2 tahun sekali dan 6 responden menyatakan sesuai dengan program.</li> <li>5. 11 responden menyatakan ada ketidaksinkronan antara data dengan kondisi riil penerima manfaat, 4 responden menyatakan tidak ada dan 2 responden tidak menyatakan secara tegas.</li> <li>6. 6 responden menyatakan ada tim TKPK di Desa, 9 responden menyatakan belum/tidak ada, dan 2 responden menyatakan koordinasi dengan tim pusat</li> <li>7. Ada 9 responden yang menyatakan dana desa belum cukup untuk penanganan kemiskinan, 3 responden menyatakan cukup dan 5 responden menyatakan tidak ada anggaran.</li> <li>8. 14 responden menyatakan ada partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan dan 3 responden menyatakan</li> </ol>

Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah Desa/ Kelurahan yang isi kuesioner	Hasil
			<p>belum/tidak ada partisipasi dari masyarakat lain.</p> <p>9. Ada 9 responden yang menyatakan ada inovasi desa melalui program tertentu dalam penanggulangan kemiskinan, 7 responden menyatakan belum/tidak ada inovasi dan 1 reponden belum ada menunggu program pusat dan daerah.</p>
Sukasada	14 desa, 1 kelurahan	10 desa, 1 kelurahan	<p>1. 9 responden menyatakan sudah melaksanakan penanggulangan kemiskinan sesuai dengan amanat perda No. 2 Tahun 2017, 1 responden menyatakan pelaksanaannya belum optimal dan 1 responden menyatakan belum melaksanakan.</p> <p>2. 9 responden menyatakan sudah ada program bantuan atau pemberdayaan dalam penanggulangan kemiskinan dan 2 responden menyatakan belum.</p> <p>3. 3 responden menyatakan proses pendataan Masyarakat miskin melalui musdes, 5 responden menyatakan pendataan dilakukan oleh kadus dan 3 responden menyatakan melalui pendataan langsung dengan petugas BPS, Dinsos.</p> <p>4. Terkait dengan pembaharuan, data 4 responden menyatakan setahun sekali, 1 responden menyatakan 6 bulan, 2 responden menyatakan setiap ada musyawarah atau validasi, 2 responden menyatakan setiap saat atau sering dan 2 responden menyatakan sesuai dengan program.</p> <p>5. 11 responden menyatakan ada ketidaksinkronan antara data dengan kondisi riil penerima manfaat.</p> <p>6. 4 responden menyatakan ada tim TKPK di Desa, 7 responden menyatakan belum/tidak ada.</p> <p>7. Ada 8 responden yang menyatakan dana desa kurang/belum cukup untuk penanganan kemiskinan, 1 responden menyatakan cukup dan</p>

Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah Desa/ Kelurahan yang isi kuesioner	Hasil
			<p>2 responden menyatakan tidak ada anggaran.</p> <p>8. 11 responden menyatakan ada partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan.</p> <p>9. 9 responden yang menyatakan ada inovasi desa melalui program tertentu dalam penanggulangan kemiskinan, 2 responden menyatakan belum/tidak ada inovasi.</p>

Sumber: Hasil Analisis Data Kuesioner, Tahun 2025

- c. Hasil kuesioner dengan instansi/dinas terkait, sebagai berikut:
1. Struktur TKPK belum optimal dalam koordinasi lintas sektor, sehingga perlu diperjelas perannya sesuai Permendagri No. 53 Tahun 2020.
  2. Sekretariat TKPK yang fungsional dipandang sangat penting untuk efektivitas kelembagaan.
  3. Perlunya penguatan koordinasi dengan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BPPK) Nasional.
  4. Perlunya jaminan integrasi pendanaan, pelaksanaan dan pelaporan yang lebih efektif dalam penanggulangan kemiskinan di Daerah.
  5. Sumber data yang sifatnya parsial telah menimbulkan berbagai macam masalah, sehingga diperlukan sumber data yang sifatnya tunggal.
  6. Pelibatan masyarakat dan kelompok rentan (perempuan, disabilitas dan Masyarakat miskin) sangat penting sehingga perannya perlu ditingkatkan.

**Tabel 2.4**  
**Analisis Hasil Temuan Instansi Terkait dan Implikasi Terhadap Pergantian Perda No. 2 Tahun 2017**

Aspek	Temuan	Implikasi
Relevansi Perda Lama	Perda No. 2 Tahun 2017 dinilai kurang relevan dengan kondisi saat ini.	Perlu pembaruan regulasi agar sesuai dengan dinamika sosial dan kebijakan nasional terbaru.
Kebijakan Nasional Terbaru	Inpres No. 4/2025, Inpres No. 8/2025, dan Perpres No. 163/2024 menuntut penyesuaian substansi Perda.	Perda baru harus selaras dengan kebijakan nasional untuk menghindari disharmoni regulasi.

Aspek	Temuan	Implikasi
Struktur dan Peran TKPKD	TKPKD belum optimal dalam koordinasi lintas sektor; peran belum jelas; sekretariat fungsional sangat dibutuhkan.	Perda baru perlu memperkuat kelembagaan TKPKD, baik struktur maupun fungsi operasional.
Koordinasi dan Integrasi Program	Perlu penguatan koordinasi dengan BPPK nasional; integrasi pendanaan, pelaksanaan, dan pelaporan belum optimal; persepsi responden masih beragam terkait integrasi program daerah-nasional.	Perda baru harus menjamin sinkronisasi pusat-daerah serta integrasi perencanaan, pendanaan, dan pelaporan.
Monitoring dan Data	Monitoring dan evaluasi belum berbasis data tunggal; ada dukungan kuat agar RPKD berbasis data tunggal BPS.	Perda baru harus mewajibkan penggunaan data tunggal BPS sebagai dasar perencanaan dan evaluasi kebijakan.
Partisipasi Masyarakat	Keterlibatan kelompok rentan sangat penting; pelibatan desa, BUMDes, dan komunitas lokal perlu diperkuat.	Perda baru perlu lebih inklusif dengan menjamin partisipasi masyarakat dan lembaga lokal.
Pendekatan Adaptif dan Dukungan Perubahan	Pendekatan adaptif terhadap dinamika sosial dianggap penting; terdapat dukungan kuat untuk pergantian Perda.	Perda baru harus adaptif, fleksibel, dan inklusif serta mendapat legitimasi pemangku kepentingan.
Kendala Utama & Usulan	Kendala: koordinasi lemah, data tidak akurat, keterbatasan anggaran, kolaborasi terbatas. Usulan: peningkatan partisipasi, pemberdayaan lokal, penguatan kolaborasi dengan pusat.	Perda baru harus menjawab masalah koordinasi, data, pendanaan, dan kolaborasi, serta memperkuat pemberdayaan masyarakat.

Sumber: Hasil Analisis Data Kuesioner

- e. Hasil kuesioner dengan penerima manfaat, sebagai berikut:

**Tabel 2.5**  
**Hasil Kuesioner Penerima Manfaat dalam Skala Likert**

No.	Pertanyaan	Skala Likert (1-5)/Persentase				
		1	2	3	4	5
1	Saya merasa telah menerima bantuan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti pangan,	19,7%	2,8%	13%	36%	29%

No.	Pertanyaan	Skala Likert (1-5)/Persentase				
		1	2	3	4	5
	tempat tinggal, atau air bersih.					
2	Saya mendapatkan layanan kesehatan dengan mudah dan tanpa hambatan biaya.	16,7%	4%	11%	42%	26%
3	Anak-anak di keluarga saya mendapatkan pendidikan yang layak dan gratis.	14,7%	4,9%	14,7%	38,5%	27,3%
4	Pemerintah desa atau kelurahan mendata dan memperbaiki kondisi kami secara berkala.	14,5%	4,1%	13,1%	45,5%	22,8%
5	Saya pernah menerima bantuan pemerintah seperti PKH, BPNT, BLT, atau bantuan lainnya.	18,9%	4,2%	4,9%	38,5%	33,6%
6	Bantuan yang diterima sesuai dengan kebutuhan dan kondisi ekonomi keluarga saya.	17,4%	2,8%	9,7%	40,3%	2,99%
7	Saya memahami syarat dan cara mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah.	16,6%	2,8%	11%	46,9%	22,8%
8	Petugas menjelaskan bantuan dengan bahasa yang mudah dimengerti.	15,2%	2,1%	6,9%	44,8%	31%
9	Ada kejelasan waktu, cara pencairan, dan informasi bantuan dari pihak pemerintah.	14,0%	2,8%	11,3%	46,5%	25,4%
10	Saya dilibatkan atau diundang dalam kegiatan musyawarah desa atau rembuk warga.	15,3%	3,5%	8,3%	44,4%	28,5%
11	Saya merasa suara saya sebagai warga miskin diperhatikan oleh perangkat desa atau kelurahan.	13,7%	3,6%	12,2%	41,7%	28,8%
12	Saya merasa diperlakukan adil dalam mengakses bantuan tanpa diskriminasi.	15,4%	3,5%	9,1%	44,1%	28%
13	Kelompok rentan di wilayah saya (perempuan kepala keluarga, lansia,	13,5%	2,8%	12,8%	41,8%	29,1%

No.	Pertanyaan	Skala Likert (1-5)/Persentase				
		1	2	3	4	5
	disabilitas) atau semua keluarga miskin dijangkau bantuan pemerintah.					
14	Pemerintah daerah atau desa menampung masukan atau keluhan masyarakat terkait bantuan.	13,4%	4,2%	7,7%	50%	24,6%
15	Bantuan sosial yang saya terima membantu mengurangi beban ekonomi keluarga.	14,6%	2,8%	5,6%	39,6%	37,5%
16	Saya berharap bisa mengikuti pelatihan atau program kerja dari pemerintah agar bisa mandiri.	12,2%	5%	15,8%	37,4%	29,5%
17	Saya tertarik untuk ikut dalam program pemberdayaan ekonomi seperti UMKM atau pertanian.	15,4%	7%	17,7%	36,4%	26,6%
18	Saya berharap pemerintah tidak hanya memberi bantuan, tetapi juga peluang usaha atau pekerjaan.	14,7%	2,8%	7,7%	30,1%	44,8%
19	Data saya dan keluarga saya sudah benar dan terdaftar dalam program bantuan pemerintah (DTKS atau lainnya).	18,1%	3,5%	6,9%	39,6%	31,9%
20	Saya ingin agar bantuan dan program pemerintah didasarkan pada data yang benar dan adil, agar tidak ada yang tertinggal.	16%	1,4%	5,6%	34,7%	42,4%

Sumber: Hasil Olah Kuesioner Penelitian

Berdasarkan analisis data di atas diperoleh hasil, sebagai berikut:

a. Persepsi Penerima Manfaat

Analisis data skala menunjukkan beberapa kecenderungan penting:

- 1) Pemenuhan layanan dasar (pendidikan dan kesehatan) dinilai masih perlu ditingkatkan agar lebih menjamin keberlanjutan hidup keluarga miskin.

- 2) Ketepatan sasaran bantuan dipandang sangat terkait dengan akurasi pendataan, khususnya penggunaan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).
- 3) Transparansi dan akses informasi menjadi harapan utama penerima manfaat, terutama terkait prosedur, syarat, dan jadwal pencairan bantuan.
- 4) Terdapat kebutuhan kuat agar kebijakan tidak berhenti pada pemberian bantuan langsung, melainkan juga mengembangkan program pemberdayaan ekonomi dan peningkatan keterampilan kerja.

b. Temuan dari Pertanyaan Terbuka

Dari analisis tematik terhadap jawaban terbuka (pertanyaan 21 dan 22), diperoleh beberapa isu dominan:

- 1) Pekerjaan dan usaha (15 responden): penerima manfaat menghendaki kebijakan yang membuka lapangan kerja dan mendukung usaha kecil.
- 2) Sosialisasi dan informasi (14 responden): masyarakat merasa masih kurang mendapat sosialisasi terkait mekanisme bantuan.
- 3) Pendidikan (11 responden): akses pendidikan dipandang penting untuk memutus rantai kemiskinan.
- 4) Kesehatan (10 responden): akses layanan kesehatan, termasuk BPJS atau layanan gratis, menjadi prioritas.
- 5) Keterlambatan pencairan (10 responden): terdapat keluhan terkait waktu penyaluran bantuan yang tidak konsisten.
- 6) Pendataan (9 responden): akurasi DTKS dianggap perlu diperbaiki agar bantuan benar-benar tepat sasaran.

c. Implikasi terhadap Rencana Pergantian Perda No. 2 Tahun 2027

Temuan lapangan tersebut memiliki implikasi langsung bagi arah pergantian Perda No. 2 Tahun 2017, yaitu:

- 1) Penguatan basis data kemiskinan melalui integrasi DTKS dengan data kependudukan daerah untuk memastikan ketepatan sasaran.
- 2) Perluasan ruang lingkup kebijakan dari sekadar penyaluran bantuan sosial menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat (UMKM, pelatihan kerja, dan dukungan ekonomi lokal).

- 3) Penguatan layanan dasar dalam bidang pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas yang wajib dijamin oleh pemerintah daerah.
- 4) Transparansi dan akuntabilitas melalui mekanisme penyampaian informasi yang jelas kepada masyarakat terkait prosedur, jadwal, dan hak penerima.
- 5) Partisipasi masyarakat miskin dalam perencanaan dan evaluasi program agar kebijakan lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan nyata.

f. Hasil kuesioner Pendamping PKH, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Program di Lapangan

- a) Sebagian responden menilai program penanggulangan kemiskinan sudah sesuai pedoman/regulasi.
- b) Namun, beberapa indikator penting seperti: ketepatan sasaran penerima, ketepatan waktu pencairan bantuan, dan pemahaman warga penerima belum dinilai baik.
- c) Mekanisme pelaporan dan evaluasi sudah dianggap ada, tetapi belum konsisten berjalan di semua wilayah.

Implikasi:

Perda No. 2 Tahun 2017 kurang memberikan instrumen pengawasan yang kuat, sehingga pelaksanaan di lapangan tidak selalu sesuai standar. Pergantian Perda No. 2 Tahun 2017 perlu mengatur mekanisme pelaporan/evaluasi yang lebih terstruktur dan terintegrasi.

2. Dukungan Kelembagaan dan Koordinasi

- a) Koordinasi antar-perangkat daerah, desa, dan pendamping dinilai sudah berjalan, tetapi tidak semua responden merasa mendapat dukungan administratif dan teknis yang memadai.
- b) Peran pendamping belum sepenuhnya diakui dalam evaluasi kebijakan.
- c) Perencanaan program belum sepenuhnya mempertimbangkan kondisi riil lapangan.

Implikasi:

Perda yang baru perlu menegaskan peran strategis pendamping dan pelaksana lapangan dalam koordinasi program. Revisi juga harus

memperkuat integrasi lintas sektor agar tidak terjadi tumpang tindih program.

3. Tantangan dan Jangkauan Program

- a) Masih ada kendala sinkronisasi data pusat-daerah (DTKS tidak akurat atau belum mutakhir).
- b) Sebagian masyarakat miskin belum terdata atau tidak menerima bantuan meskipun memenuhi kriteria.
- c) Program belum menjangkau kelompok miskin ekstrem secara menyeluruh.

Implikasi:


Perda No. 2 Tahun 2017 belum cukup memberi dasar hukum bagi perbaikan tata kelola data. Pergantian Perda No. 2 Tahun 2017 perlu memasukkan klausul mengenai sinkronisasi dan validasi data kemiskinan secara berkala serta mekanisme verifikasi berbasis kelurahan/desa.

g. Hasil wawancara dengan Kabid Perlindungan Jaminan Sosial Dinas Sosial pada tanggal 13 Agustus 2025, sebagai berikut:

1. Belum optimalnya implementasi Perda No. 2 Tahun 2017, dikarenakan: peraturan turunan berupa peraturan bupati dari peraturan daerah tersebut belum diterbitkan, tupoksi Tim Penanggulangan Kemiskinan belum jelas dan kurangnya sinergi antar kementerian pusat dalam penggunaan data menyebabkan terjadinya bantuan yang tumpang tindih.
2. Program penanggulangan kemiskinan dari Dinas Sosial terbagi pada 3 (tiga) program utama yaitu: pemberdayaan berupa: pelatihan untuk lansia, disabilitas dan karang taruna, rehabilitasi sosial berupa: fasilitas panti dan pelatihan keterampilan, dan perlindungan sosial berupa: PKH dan Sembako. Di samping program utama, juga ada program unggulan berupa: sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga yang terdata pada Desil 1 dan Desil 2 DTSEN seperti yang ada di Kabupaten Tabanan dan seperti rencana pengembangan sekolah untuk tingkat SMP di Kabupaten Karangasem.

h. Hasil wawancara dan diskusi dengan Kepala BPS Kabupaten Buleleng beserta tim, sebagai berikut:

- 1) Terkait dengan DTSEN, BPS Kabupaten Buleleng sifatnya mekanisme koordinasi dan membantu pelatihan-pelatihan, karena data yang berasal dari desa *by system* langsung ke BPS Pusat. Data yang meragukan dilakukan *update* oleh PKH by sistem SIKSMA (aplikasi kemensos <https://siksma.kemensos.go.id/>), kemudian dilakukan pemeringkatan oleh BPS untuk dimasukkan ke masing-masing desil berdasarkan 39 variabel.
- 2) Pemanfaatan DTSEN oleh Pemerintah Daerah dapat dilakukan dengan 2 (dua) mekanisme, yaitu: mekanisme data balikan dan permohonan data ke tiga kementerian.
  - a) Mekanisme data balikan dilakukan jika pemerintah daerah memiliki data balikan. Data balikan tersebut, memuat variabel NIK dan nama sebagai dasar pemadanan, memiliki setidaknya 1 variabel berstandar data yang sama dengan variabel DTSEN dan/atau memiliki variabel yang dapat memperkaya informasi dalam DTSEN.



**Gambar 2.6**  
**Bagan Skema Data Balikan**

Sumber: BPS, Sensus Ekonomi 2025

- b) Permohonan Data Ketiga Kementerian

Jika pemerintah daerah tidak memiliki data untuk *update* data di DTSEN, maka pemerintah daerah dapat mengajukan permohonan data DTSEN ke salah satu dari 3 (tiga) kementerian, yaitu: Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian

Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas atau Kementerian Sosial. Mekanismenya sebagai berikut:

- 1) Pengajuan permintaan data yang diajukan pemerintah daerah dilakukan oleh walidata pemerintah daerah dan/atau perangkat daerah.
- 2) Dalam mengajukan permintaan data harus berkoordinasi dengan koordinator forum SDI tingkat daerah (dalam hal ini Bappeda).
- 3) Pengajuan permintaan data melampirkan dokumen:
  - a) Surat pengajuan data yang ditandatangani kepala daerah.
  - b) Kerangka acuan Kerja.
  - c) Peraturan perundang-undangan sebagai dasar pelaksanaan tugas dalam rangka kepentingan umum, pelayanan publik, atau pelaksanaan DTSEN.
  - d) Dokumen pendukung lainnya.
- 3) BPS tidak memiliki kewenangan untuk menentukan penerima bantuan sosial, BPS berwenang memberikan pemeringkatan berdasarkan 39 variabel yang kemudian dimasukkan kepada masing-masing desil dari desil 1 sampai dengan desil 10.
- 4) Jika terjadi ketidaksesuaian data baik berupa *inclusion error* (seseorang yang seharusnya tidak termasuk dalam suatu kelompok atau kategori, justru termasuk di dalamnya) atau *exclusion error* (seseorang yang seharusnya layak menerima bantuan tetapi tidak masuk dalam kelompok atau kategori sebagai penerima), maka dapat dilakukan perubahan atau pemutakhiran data melalui mekanisme usul sanggah yang *update*-nya bisa dilaksanakan di desa, data yang sudah di-*update* akan masuk di kementerian sosial kemudian dilakukan pemeringkatan ulang di BPS Pusat, hasilnya diserahkan lagi ketiga kementerian.

**Tabel 2.6**  
**39 Variabel Dalam Pemeringkatan DTSEN**

No	Nama Variabel	Konsep Definisi
<b>13 Variabel Individu</b>		
1	Nomor Induk Kependudukan	Nomor Induk Kependudukan yang tercatat di Dukcapil
2	Nama	Nama lengkap yang tercatat di Dukcapil
3	Nomor Kartu Keluarga	Nomor kartu keluarga yang tercatat di Dukcapil

No	Nama Variabel	Konsep Definisi
4	Tanggal Lahir/Usia	Tanggal lahir yang tercatat di Dukcapil
5	Jenis Kelamin	Jenis Kelamin Individu
6	Alamat	Sesuai alamat saat kondisi GC ( <i>Groundcheck</i> )
7	Status Hubungan Keluarga	Status hubungan individu terhadap kepala keluarga
8	Status Kawin	Status perkawinan individu
9	Pendidikan	Partisipasi sekolah dan pendidikan terakhir
10	Pekerjaan	Status dan lapangan usaha pekerjaan utama individu
11	Kepemilikan Usaha	Jumlah usaha dan lapangan usaha yang dimiliki
12	Penyandang Disabilitas	Status penyandang disabilitas pada individu
13	Penyakit Kronis	Keluhan kesehatan kronis/menahun pada individu
<b>26 Variabel Keluarga</b>		
1	Kode Provinsi	Kode Provinsi pada DTSEN
2	Provinsi	Nama Provinsi
3	Kode Kabupaten/Kota	Kode Kabupaten/Kota pada DTSEN
4	Kabupaten/Kota	Nama Kabupaten/Kota
5	Kode Kecamatan	Kode Kecamatan pada DTSEN
6	Kecamatan	Nama Kecamatan
7	Kode Kelurahan/Desa	Kode Kelurahan/Desa pada DTSEN
8	Kelurahan/Desa	Nama Kelurahan/Desa
9	Alamat	Alamat Domisili
10	Lokasi	Garis lintang ( <i>latitude</i> ) dan garis bujur ( <i>longitude</i> ) <i>geotagging</i>
11	Nomor Kartu Keluarga	Nomor Kartu Keluarga yang tercatat di Dukcapil
12	Nama Kepala Keluarga	Nama anggota keluarga yang berstatus sebagai kepala keluarga
13	Keluarga dalam Rumah	Jumlah keluarga yang tinggal dalam satu rumah
14	Status Kepemilikan Rumah	Status kepemilikan rumah yang dihuni
15	Jenis Lantai Terluas	Jenis lantai terluas dari rumah yang dihuni
16	Jenis Dinding Terluas	Jenis dinding terluas dari rumah yang dihuni
17	Jenis Atap Terluas	Jenis atap terluas dari rumah yang dihuni
18	Sumber Air Minum Utama	Sumber air minum utama dari rumah yang dihuni
19	Sumber Penerangan Utama	Sumber penerangan utama dari rumah yang dihuni
20	Daya Terpasang	Daya listrik yang terpasang dari rumah yang dihuni
21	Id Meteran PLN	ID Pelanggan/nomor meteran PLN rumah yang dihuni
22	Bahan Bakar Utama Memasak	Bahan bakar utama memasak dari rumah yang dihuni
23	Fasilitas BAB	Fasilitas BAB dari rumah yang dihuni
24	Jenis Kloset	Jenis kloset yang digunakan dari rumah yang dihuni
25	Pembuangan Air Tinja	Jenis Pembuangan Akhir Tinja dari rumah yang dihuni

No	Nama Variabel	Konsep Definisi
26	Kepemilikan	
	Tabung Gas	Jumlah tabung gas minimal 5,5 kg yang dimiliki
	Lemari Es	Jumlah lemari es atau kulkas yang dimiliki
	AC	Jumlah AC (Air Conditioner) yang dimiliki
	Pemanas Air	Jumlah Pemanas Air (Water Heater) untuk mandi
	Telepon Rumah	Jumlah Telepon Rumah atau PSTN yang dimiliki
	TV Datar	Jumlah Televisi Datar (min 30 inch) yang dimiliki
	Emas Perhiasan	Banyaknya perhiasan emas
	Komputer/Laptop/Tablet	Jumlah Komputer/PC atau Laptop atau Tablet
	Sepeda Motor	Jumlah sepeda motor yang dimiliki
	Sepeda	Jumlah sepeda yang dimiliki
	Mobil	Jumlah Mobil yang dimiliki
	Perahu	Jumlah perahu yang dimiliki
	Kapal/Perahu Motor	Jumlah kapal atau perahu motor yang dimiliki
	smartphone	Jumlah smartphone yang dimiliki
	Sawah/kebun	Luas lahan sawah/kebun diusahakan yang dimiliki (Ha)
	Lahan lainnya	Kepemilikan lahan selain yang dihuni
	Rumah Lainnya	Kepemilikan rumah selain yang dihuni
	Ternak Besar	Jumlah Ternak Besar (sapi, kerbau, kuda) yang dimiliki
	Ternak Kecil	Jumlah Ternak Kecil (kambing, domba, babi) yang dimiliki

Sumber: BPS, Sensus Ekonomi 2025



**Gambar 2.7**  
**Diskusi dan Wawancara dengan Kepala BPS Buleleng beserta Tim**

3. Kondisi penanggulangan kemiskinan berdasarkan jumlah data masyarakat miskin di Kabupaten Buleleng.
  - a. Data masyarakat miskin yang diambil dari Sasaran Program Kemiskinan 2023-2024

**Tabel 2.7**  
**Data Masyarakat Miskin Berdasarkan SPK 2023-2024**

Kecamatan	Miskin Ekstrem	Fakir Miskin	Jumlah
Sukasada	74	1.060	1.134
Kubutambahan	23	712	735
Seririt	65	659	724
Gerokgak	30	675	705
Banjar	118	366	484
Tejakula	7	355	362
Busungbiu	22	338	360
Buleleng	6	176	182
Sawan	4	38	42
<b>TOTAL</b>	<b>349</b>	<b>4.379</b>	<b>4.728</b>

Sumber: Bappeda (Sasaran PK 2023-2024)

- b. Data penduduk yang diambil dari DTSEN per-16 Juli 2025

**Tabel 2.8**  
**Data DTSEN Per-16 Juli 2025**

No.	Kecamatan	Keluarga	Anggota Keluarga	Desil 1		Desil 2		Desil 3		Desil 4		Desil 5	
				Keluarga	Anggota	Keluarga	Anggota	Keluarga	Anggota	Keluarga	Anggota	Keluarga	Anggota
1	Gerokgak	31.796	102.159	1.445	4.957	3.457	12.086	4.008	13.275	3.687	11.580	3.206	10.333
2	Seririt	30.255	92.489	1.656	5.729	3.114	10.326	3.374	10.621	3.132	8.977	2.738	8.478
3	Busungbiu	16.330	52.408	657	2.531	1.360	5.038	1.677	5.832	1.831	5.792	1.700	5.548
4	Banjar	28.190	85.836	1.932	6.736	2.729	8.872	2.977	9.254	3.139	8.982	2.821	8.630
5	Sukasada	28.644	95.224	1.761	6.894	2.388	8.664	2.654	9.350	2.694	8.596	2.981	9.912
6	Buleleng	47.578	150.304	890	3.041	1.943	6.651	2.805	9.554	3.128	9.370	3.729	11.914
7	Sawan	26.067	83.061	1.016	3.606	1.883	6.589	2.260	7.582	2.567	7.808	2.621	8.659
8	Kubutambahan	22.562	72.683	1.435	5.280	2.178	7.684	2.686	9.193	2.589	8.391	2.668	8.788
9	Tejakula	23.634	75.433	1.085	3.853	2.018	6.925	2.435	8.319	2.725	8.674	2.442	8.166
<b>Total</b>		<b>255.056</b>	<b>809.597</b>	<b>11.877</b>	<b>42.627</b>	<b>21.070</b>	<b>72.835</b>	<b>24.876</b>	<b>82.980</b>	<b>25.492</b>	<b>78.170</b>	<b>24.906</b>	<b>80.428</b>
<b>Istilah lama</b>				<b>Miskin</b>		<b>Rentan Miskin</b>		<b>Hampir Miskin</b>		<b>Middle Kelas</b>			

Sumber: Data BPS Tahun 2025

### 2.3.3 Permasalahan yang dihadapi masyarakat

Permasalahan yang dihadapi dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Buleleng, diantaranya:

1. Berdasarkan LP2KD Tahun 2024 permasalahan yang dihadapi dikelompokkan dalam hambatan dan tantangan, meliputi:
  - a. Aspek Kelembagaan
    - 1) belum optimalnya sinergitas penanggulangan kemiskinan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (provinsi/kabupaten/desa).
    - 2) peran Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) belum optimal.
  - b. Aspek Sumber Daya
    - 1) Keterbatasan anggaran untuk mengintervensi keseluruhan masyarakat miskin.

- 2) keterbatasan sumber daya manusia dalam penguatan intervensi layanan penanggulangan kemiskinan.
  - 3) adanya kesadaran masyarakat miskin yang relatif rendah untuk keluar dari kondisinya saat ini, sehingga masih mengharapkan bantuan dari pemerintah.
- c. Aspek Data
- 1) masih adanya *Inclusion Error* dan *Exclusion Error* pada sumber data baik DTKS maupun data P3KE.
  - 2) masih adanya NIK Kosong, NIK Ganda, NIK keliru pada sumber data.
  - 3) perbedaan basis data menyulitkan dalam menentukan sasaran intervensi.
- d. Aspek Ekonomi
- 1) laju pertumbuhan (Y-on-Y) PDRB triwulan III tercatat sesesar 5,24% pada tahun 2024, masih lebih rendah dari kondisi tahun 2023 sebesar 5,25%.
  - 2) tingkat inflasi tahunan tahun 2024 tercatat sebesar 4,31 masih lebih tinggi dari target RPD sebesar 2,5-3,5.
- e. Aspek Konsumsi; jumlah dan tingkat kemiskinan tahun 2024 tercatat sebesar 36.550 jiwa atau 5,39 % masih lebih tinggi dari target RPD sebesar 5,15 walaupun masih lebih rendah dari kondisi tahun 2023 yakni 39.520 jiwa atau 5,85 %.
- f. Aspek Non Konsumsi
- 1) sebanyak 640.454 jiwa atau 77,52 % sebagai peserta aktif JKN dari jumlah penduduk 826.193 jiwa.
  - 2) masih tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yaitu sebesar 3,60% dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja sebesar 75,49 %, dan masih lebih tinggi dari target TPT pada RPD sebesar 3,30 %.
2. Berdasarkan Evaluasi Metode Pemeringkatan DTSEN secara Nasional
- Evaluasi Umum DTSEN dengan Penerima Bantuan TW 1 2025
- Persentase penerima bantuan menurut jenis bantuan, desil dan metode, dapat digambarkan pada tabel berikut:

**Tabel 2.9**  
**Evaluasi Metode Pemeringkatan DTSEN Secara Nasional**  
**(berdasarkan Keputusan Menteri Sosial No. 73/HUK/2025)**

Metode Pemeringkatan	Bantuan PKH			Bantuan Sembako			Bantuan PBI		
	Desil 1-4	Desil 1-5	Desil 1-6	Desil 1-4	Desil 1-5	Desil 1-6	Desil 1-4	Desil 1-5	Desil 1-6
Metode	82%	92%	97%	78%	89%	96%	75%	87%	95%

IE=18%

IE=11%

IE=13%

Keterangan:

Angka IE pada tabel merupakan dugaan (perkiraan) yang perlu verifikasi. Data tersebut memberikan gambaran persentase penerima bantuan yang diduga tidak layak menerima berdasarkan Kepmensos.

Sumber: BPS, Pemeringkatan DTSEN 2025.

Berdasarkan data tersebut, maka permasalahan yang dihadapi adalah masih ada ketidaksinkronan antara data penerima bantuan baik Penerima PKH, Sembako dan PBI dengan data pada DTSEN sebagai penerima yang tidak tepat sasaran.

3. Berdasarkan hasil penelitian lapangan, permasalahan yang dihadapi dapat diuraikan sebagai berikut:
  - a. Hasil FGD, wawancara dengan camat dan kuesioner kepada para lurah/perbekel di 3 (tiga) kecamatan, permasalahan yang dihadapi dalam penanggulangan kemiskinan selama ini, diantaranya:
    - 1) ketidaksesuaian data dengan kondisi riil di masyarakat, sehingga berpengaruh pada distribusi bantuan.
    - 2) terjadinya kecemburuan dan masalah sosial lainnya dalam penyaluran bantuan.
    - 3) kriteria miskin tidak diketahui secara pasti, sehingga perlu ditentukan dan disosialisasikan kepada masyarakat untuk menghindari persepsi yang berbeda.
    - 4) keterbatasan kewenangan kecamatan, kelurahan/desa dalam menentukan penerima bantuan dan jumlah bantuan.
    - 5) keterlibatan tokoh-tokoh masyarakat dalam musyawarah kelurahan/desa belum maksimal.

- 6) jumlah anggaran yang dimiliki desa untuk penanggulangan kemiskinan masih terbatas, bahkan di kelurahan tidak ada anggaran untuk penanggulangan kemiskinan.
  - 7) keterbatasan sarana-prasarana teknologi informasi dan SDM di tingkat kelurahan/desa, sehingga berpengaruh pada penginputan dan pemutakhiran data melalui aplikasi *online*.
- b. Hasil wawancara dengan Kabid Perlindungan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial.

Permasalahan yang dihadapi dalam penanggulangan kemiskinan berdasarkan hasil wawancara dengan Kabid Perlindungan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial (Yayan Sutrisna) pada tanggal 13 Agustus 2025, sebagai berikut:

- 1) permasalahan dalam penginputan data di tingkat kelurahan/desa, dikarenakan terbatasnya sumber daya manusia, pergantian operator dan kurangnya pelatihan, serta hanya sebagian kecil dari desa yang melakukan validasi data setiap tiga bulan sekali, ada juga hasil validasi tidak diinput pada Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) sehingga tidak terekam di data pusat. Inilah salah satu penyebab antara data yang sudah divalidasi oleh kelurahan/desa tidak sama dengan data pusat yang turun kemudian.
- 2) permasalahan lain yang terjadi akibat transisi sumber data dari DTKS ke DTSEN adalah jumlah penerima bantuan turun drastis dari 350.000 (DTKS) menjadi 150.000 (DTSEN). Masyarakat mengajukan protes karena dulunya sebagai penerima bantuan tetapi dalam DTSEN masuk kategori Desil 6-10 yang dianggap sudah mandiri secara ekonomi. Hal tersebut terjadi karena sistem penilaian semakin ketat dan data tersinkronkan dengan data instansi lain seperti: BKN, PLN, Bank dan lain-lain).



**Gambar 2.8**  
**Pengumpulan data di Dinas Sosial Kabupaten Buleleng**

c. Hasil kuesioner dengan instansi/dinas terkait dan penerima manfaat

Implementasi Perda No. 2 Tahun 2017 masih menghadapi berbagai kendala yang cukup kompleks. Salah satu masalah utama terletak pada data kemiskinan yang belum valid, akurat, dan terintegrasi *by name by address*, sehingga terdapat program tidak tepat sasaran. Proses verifikasi dan pemutakhiran data juga masih lemah, ditambah kurangnya transparansi dalam penyajian data kepada publik. Dari sisi koordinasi, kolaborasi, dan komunikasi, hubungan antar-perangkat daerah, TKPK, dan lembaga terkait masih lemah, sementara sinergi dengan pemerintah pusat hingga tingkat desa belum berjalan optimal. Kurangnya komunikasi dan kolaborasi ini berdampak pada efektivitas program.

Di samping itu, sumber daya dan anggaran yang terbatas membuat beberapa instansi bahkan belum memiliki alokasi program khusus. Keterbatasan teknologi serta kondisi geografis juga memperlambat pelaksanaan, sementara program yang ada cenderung bersifat karitatif, belum berbasis pemberdayaan. Pada tataran pelaksanaan di lapangan, keterlibatan langsung dari instansi terkait masih minim sehingga masalah sosial, seperti keberadaan pengemis di jalan tetap muncul. Sosialisasi Perda No. 2 Tahun 2017 kepada masyarakat juga belum efektif, mengakibatkan kesadaran publik rendah, sementara penegakan hukum dan pengawasan atas Perda No. 2 Tahun 2017 belum berjalan maksimal. Kendala lainnya, pada akses dan lapangan kerja, dimana terbatasnya kesempatan kerja membuat masyarakat tetap dalam

kondisi rentan. Beberapa regulasi sektor tertentu, seperti pertanian, lebih banyak menysasar kelompok sehingga individu miskin seringkali tidak terakomodasi.

Sedangkan dari sisi penerima manfaat menemukan kendala sebagai berikut: akses masyarakat terhadap bantuan dan layanan pemerintah pada dasarnya cukup beragam. Sebagian besar responden menyatakan tidak mengalami kendala berarti, karena bantuan dinilai berjalan lancar, informasi yang diterima jelas, serta pelayanan cukup baik. Namun demikian, masih terdapat sejumlah masalah yang sering muncul. Salah satu masalahnya, keterlambatan dan ketidakteraturan penyaluran bantuan, dimana pencairan sering terlambat hingga 3–4 bulan sekali, tidak sesuai jadwal bulanan, bahkan jumlah bantuan kadang tidak sesuai dengan periode yang dijanjikan. Perbedaan termin pencairan antarwilayah juga menimbulkan kebingungan di masyarakat. Kendala lain yang menonjol, masalah data dan pendataan dimana data penerima bantuan belum valid sehingga banyak yang tidak tepat sasaran. Ada warga miskin yang justru tidak masuk dalam daftar penerima, sementara masyarakat yang relatif mampu malah menerima bantuan. Proses verifikasi data juga dianggap membingungkan dan kurang transparan.

Selain itu, kurangnya informasi dan sosialisasi turut menjadi hambatan, terutama terkait jadwal, mekanisme, maupun persyaratan bantuan yang sering terlambat sampai ke masyarakat. Sosialisasi kepada kelompok rentan seperti: lansia, disabilitas, dan masyarakat di wilayah terpencil juga masih minim, sehingga kesadaran masyarakat tentang prosedur bantuan rendah. Dari sisi administrasi dan teknis, prosedur pencairan bantuan masih dianggap berbelit-belit, diikuti kesulitan sebagian warga menggunakan ATM atau layanan digital. Kendala teknis seperti lemahnya sinyal komunikasi juga memperburuk situasi. Tidak jarang, muncul aspek sosial berupa kecemburuan karena penerima bantuan dianggap hanya “itu-itulah saja,” ditambah respons perangkat desa yang kadang kurang baik ketika ditanya soal bantuan. Pada layanan kesehatan, kendala masih dirasakan terutama dalam akses ke fasilitas bagi anak disabilitas dan lansia, sementara kualitas pelayanan kesehatan di beberapa wilayah dinilai belum optimal.

## **2.4 Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam peraturan daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan daerah.**

Setiap penerapan suatu peraturan perundang-undangan tentu akan menimbulkan implikasi atau pengaruh terhadap beberapa aspek kehidupan. Demikian halnya dengan pergantian Perda No. 2 Tahun 2017. Implementasi peraturan daerah yang baru nantinya akan menimbulkan berbagai implikasi yang terjadi, baik dari aspek kehidupan masyarakat maupun aspek keuangan Daerah.

### **2.4.1 Implikasi terhadap aspek kehidupan masyarakat**

Peraturan daerah yang baru diharapkan dapat memberikan pedoman yang lebih pasti dan akurat pada penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Buleleng, sehingga mampu menurunkan angka kemiskinan. Implementasi peraturan daerah baru diharapkan menimbulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Sumber data kemiskinan tidak lagi bersifat parsial, tetapi sudah terpusat pada satu sumber data yaitu Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikeluarkan oleh Badan Statistik Nasional (BPS). Adanya data tunggal ini akan memberikan kepastian data, sehingga penentuan kebijakan oleh pemerintah daerah akan lebih baik dan tepat sasaran.
2. Peraturan daerah yang baru memberikan tanggungjawab yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk membuat program-program konkrit dan mengalokasikan anggaran daerah yang lebih besar dalam penanggulangan kemiskinan.
3. Peraturan daerah yang baru mewajibkan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan melalui koordinasi satu pintu pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan di bidang perencanaan pembangunan. Adanya koordinasi satu pintu ini, akan menghindarkan pemberian program yang bersifat tumpang tindih sehingga proses pelaksanaan penanggulangan kemiskinan akan semakin merata dan berkeadilan kepada seluruh masyarakat miskin.
4. Peraturan daerah yang baru memberikan kewenangan dan peran yang lebih besar kepada lurah/perbekel untuk melakukan validasi data serta adanya sanksi berupa sanksi administratif bagi kelurahan/desa yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai aturan dan/atau sanksi pidana bagi pejabat/petugas yang melakukan penyalahgunaan kewenangan, melakukan pemalsuan data dan/atau menghalangi

program dan kegiatan dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Peraturan daerah yang baru juga memberikan sanksi pidana kepada setiap masyarakat yang secara sengaja memberikan keterangan dan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, melakukan pemalsuan data, dan/atau menghalangi program dan kegiatan dalam penanggulangan kemiskinan.

- Peraturan daerah yang baru tidak hanya memberikan sanksi/*punishment* tetapi juga memberikan penghargaan/*reward* kepada kelurahan/desa yang melaksanakan kewajibannya dengan baik.

**Tabel 2.10**  
**Analisa ROCCIPI Implementasi Penerapan Sistem Baru Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat**

Kategori	Mengusulkan	Penjelasan	Secara logis	Kemungkinan
		Hipotesis	Mengarah ke	Pemecahan
<b>Role (Peraturan)</b>	Ditingkat Pusat dan Provinsi sudah ada regulasi tentang Penanggulangan Kemiskinan, diantaranya: Inpres No. 4 Tahun 2025, Inpres No. 8 Tahun 2025, Permendagri No. 53 Tahun 2020, dan Pergub Bali No. 29 Tahun 2023.			Perda Kabupaten Buleleng No. 2 Tahun 2017 perlu disesuaikan dengan regulasi di atasnya dan kebutuhan masyarakat
<b>Opportunity (Kesempatan)</b>	Kabupaten Buleleng sudah memiliki TKPK dari tingkat Kabupaten sampai dengan tingkat Desa/Kelurahan, serta sudah memiliki Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)			Meningkatkan peran TKPK dalam penanggulangan kemiskinan dan dukungan Pemerintah Daerah terhadap akurasi DTSEN perlu disempurnakan dengan memberikan kewenangan lebih besar dan tugas kepada Desa/Kelurahan untuk melakukan validasi dan pemutakhiran data secara rutin minimal 3 bulan.
<b>Capacity (Kemampuan)</b>	Penanggulangan kemiskinan membutuhkan anggaran daerah yang cukup besar			Pemerintah Daerah perlu meningkatkan alokasi anggaran pada APBD untuk pembiayaan Penanggulangan Kemiskinan
<b>Communication (Komunikasi)</b>	Penanggulangan kemiskinan membutuhkan kerjasama dan koordinasi yang baik dan efektif antar perangkat daerah, untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dan tumpang tindih program Penanggulangan Kemiskinan			Pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan melalui koordinasi satu pintu, yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan di bidang perencanaan pembangunan

Kategori	Mengusulkan	Penjelasan	Secara logis	Kemungkinan
		Hipotesis	Mengarah ke	Pemecahan
<b><i>Interest</i></b> <b>(Kepentingan)</b>	Belum semua komponen masyarakat terlibat dalam Penanggulangan Kemiskinan, baik dalam pembiayaan maupun pelaksanaan program		Semua komponen masyarakat perlu dilibatkan, termasuk peran dunia usaha dan perguruan tinggi serta desa adat	
<b><i>Process</i></b> <b>(Proses)</b>	Pelaksanaan program Penanggulangan Kemiskinan melalui strategi dan program		Strategi dan program dalam Penanggulangan Kemiskinan diharapkan lebih berorientasi pada pemberdayaan masyarakat	
<b><i>Ideology</i></b> <b>(Ideologi)</b>	Keyakinan bahwa kemiskinan dapat menimbulkan masalah-masalah sosial yang lain serta pembangunan daerah akan terhambat		Perlu ada upaya yang strategis dalam percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Buleleng	

#### 2.4.2 Implikasi terhadap Keuangan Daerah

Penerapan peraturan daerah yang baru akan berdampak pada keuangan daerah terutama pada peningkatan beban belanja karena pembiayaan yang dikeluarkan dalam penanggulangan kemiskinan sangat besar. Hal ini dikarenakan adanya program-program strategis yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah seperti: pendidikan dan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin dan program-program lainnya.

Namun pembiayaan penanggulangan kemiskinan di Daerah berdasarkan peraturan daerah yang baru tidak saja berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tetapi juga dari sumber lain. Sumber lain yang dimaksud, seperti: pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah desa, dunia usaha, perguruan tinggi, masyarakat dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kolaborasi pendanaan seperti ini akan memaksimalkan pelaksanaan setiap program dan menjadikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan akan lebih efektif dan efisien.

### **BAB 3**

## **EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

Bab ini memuat hasil evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan, keterkaitan peraturan perundang-undangan lainnya dengan peraturan daerah baru serta status peraturan daerah sebelumnya yang akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan landasan otonomi daerah di Indonesia. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus diri sendiri pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Pemerintah daerah tersebut menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.

Sebagai daerah otonom, pemerintah daerah secara konstitusional memiliki kewenangan untuk membuat dan melaksanakan peraturan perundang-undangan berupa peraturan daerah dan peraturan-peraturan lainnya, untuk melaksanakan otonomi yang dimiliki. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.

Pasal 34 menyatakan:

- (1) Farkir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
- (2) Negara mengembangkan sistim jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
- (3) Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang layak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Prinsip “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara” adalah bentuk nyata dari negara kesejahteraan (*welfare state*), di mana negara tidak hanya berfungsi sebagai pengatur, tetapi juga pelindung dan penjamin kesejahteraan warganya yang paling rentan. Pasal 34 ini bermakna bahwa negara memiliki tanggungjawab konstitusional untuk melindungi, merawat dan menjamin kesejahteraan warga negara yang berada dalam kondisi tidak mampu secara ekonomi dan anak-anak yang tidak memiliki orang tua atau penanggungjawab. Masyarakat yang termasuk fakir miskin adalah masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, seperti: makanan, pakaian, tempat tinggal dan pelayanan kesehatan. Anak yang termasuk anak terlantar adalah anak-anak yang tidak memiliki orang tua atau tidak mendapatkan pengasuhan yang layak, baik karena ditinggalkan, ditelantarkan ataupun kehilangan keluarga. Negara memiliki kewajiban untuk memelihara melalui kebijakan, program dan anggaran, seperti: memberikan bantuan sosial, menyediakan pelayanan kesehatan dan pendidikan atau menjamin kehidupan yang layak bagi kelompok rentan ini.

2. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).**

Dalam undang-undang ini masalah kemiskinan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berupa urusan pendidikan, kesehatan, perumahan dan sosial sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, b, d, dan f. Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 298 ayat (1).

**3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235)**

Pasal 1 angka 1 menyatakan: “ Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya”. Kebutuhan dasar yang dimaksud adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial. Pasal 3 menyebutkan tentang hak fakir miskin, diantaranya:

- a. memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan;
- b. memperoleh pelayanan kesehatan;
- c. memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya;
- d. mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya;
- e. mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, memberdayakan diri dan keluarganya;
- f. memperoleh derajat kehidupan yang layak;
- g. memperoleh lingkungan hidup yang sehat;
- h. meningkatkan kondisi berkesinambungan; dan
- i. kesejahteraan serta yang memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

Pasal 8 menyatakan:

- (1) Menteri menetapkan kriteria fakir miskin sebagai dasar untuk melaksanakan penanganan fakir miskin.
- (2) Dalam menetapkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.
- (3) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik untuk melakukan pendataan.
- (4) Menteri melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil pendataan yang dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan secara berkala sekurang kurangnya 2 (dua) tahun sekali.
- (6) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan apabila terjadi situasi dan kondisi tertentu yang baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi seseorang menjadi fakir miskin.
- (7) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang ada di kecamatan, kelurahan atau desa.

- (8) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaporkan kepada bupati/walikota.
- (9) Bupati/walikota menyampaikan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada gubernur untuk diteruskan kepada Menteri.

Data fakir miskin yang telah diverifikasi dan divalidasi yang disampaikan kepada Menteri kemudian ditetapkan oleh Menteri dan penetapan ini digunakan sebagai dasar bagi pemerintah dan pemerintah daerah untuk memberikan bantuan dan/atau pemberdayaan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 11 ayat (1) dan (2).

Tanggung jawab dalam pelaksanaan bentuk penanganan fakir miskin, yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, diantaranya:

1. Tanggung jawab pengembangan potensi diri, diatur dalam Pasal 12 yang menyatakan:
  - (1) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab mengembangkan potensi diri bagi perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat.
  - (2) Pengembangan potensi diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui bimbingan mental, spiritual, dan keterampilan.
2. Tanggung jawab Bantuan Pangan dan Sandang, diatur dalam Pasal 13 yang menyatakan: “Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan bantuan pangan dan sandang yang layak”.
3. Tanggung jawab Penyediaan Pelayanan Perumahan, diatur dalam Pasal 14 yang menyatakan: “Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan pelayanan perumahan”.
4. Tanggung jawab Penyediaan Pelayanan Kesehatan, diatur dalam Pasal 15 yang menyatakan:
  - (1) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyelenggarakan penyediaan pelayanan kesehatan, baik dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif.
  - (2) Pembiayaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sistem jaminan sosial nasional.
5. Tanggung jawab Penyediaan Pelayanan Pendidikan, diatur dalam Pasal 16 yang menyatakan: “Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa”.

6. Tanggung jawab Penyediaan Akses Kesempatan Kerja dan Berusaha, diatur dalam Pasal 17 yang menyatakan: “Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan akses kesempatan kerja dan berusaha, yang dilakukan melalui upaya:
  - a. penyediaan informasi lapangan kerja;
  - b. pemberian fasilitas pelatihan dan keterampilan;
  - c. peningkatan akses terhadap pengembangan usaha mikro; dan/atau
  - d. penyediaan fasilitas bantuan permodalan.
7. Tanggung jawab Pelayanan Sosial, diatur dalam Pasal 18 yang menyatakan:
  - (1) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan sosial.
  - (2) Pelayanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    - a. meningkatkan fungsi sosial, aksesibilitas terhadap pelayanan sosial dasar, dan kualitas hidup;
    - b. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
    - c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kemiskinan; dan
    - d. meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial.

Pemerintah Daerah Kabupaten memiliki tugas dan wewenang sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 31, yaitu:

- (1) Dalam penyelenggaraan penanganan fakir miskin, pemerintah daerah kabupaten/kota bertugas:
  - a. memfasilitasi, mengoordinasikan, dan mensosialisasikan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program penyelenggaraan penanganan kemiskinan, dengan memperhatikan kebijakan provinsi dan kebijakan nasional;
  - b. melaksanakan pemberdayaan pemangku kepentingan dalam penanganan fakir miskin pada tingkat kabupaten/kota;
  - c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kebijakan, strategi, serta program dalam penanganan fakir miskin pada tingkat kabupaten/kota;
  - d. mengevaluasi kebijakan, strategi, dan program pada tingkat kabupaten/kota;
  - e. menyediakan sarana dan prasarana bagi penanganan fakir miskin;
  - f. mengalokasikan dana yang cukup dan memadai dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk menyelenggarakan penanganan fakir miskin.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah kabupaten/kota berwenang menetapkan kebijakan, strategi, dan program tingkat kabupaten/kota dalam bentuk rencana penanganan fakir miskin di daerah dengan berpedoman pada kebijakan, strategi, dan program nasional.

- (3) Pemerintah desa melaksanakan penanganan fakir miskin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39 ayat (3) menyatakan: “Bupati/walikota mengoordinasikan pelaksanaan penanganan fakir miskin pada tingkat kabupaten/kota.

#### **4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967)**

Pasal 1 angka 1 menyatakan: “Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”. Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4. Pasal 5 ayat (2) menyatakan:

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial:

- a. kemiskinan;
- b. ketelantaran;
- c. kecacatan;
- d. keterpencilan;
- e. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
- f. korban bencana; dan/atau
- g. korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Salah satu bentuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui jaminan sosial dan perlindungan sosial. Jaminan sosial diatur dalam Pasal 9 yang menyatakan:

- (1) Jaminan sosial dimaksudkan untuk:
  - a. menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.
  - b. menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya.
- (2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan.
- (3) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk tunjangan berkelanjutan.

Sedangkan untuk perlindungan sosial diatur dalam Pasal 15 yang menyatakan:

- (1) Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. bantuan sosial;
  - b. advokasi sosial; dan/atau
  - c. bantuan hukum.

Bab IV mengatur tentang Penanggulangan Kemiskinan, Pasal 19 menyatakan: “Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan”. Pasal 20 menyatakan:

Penanggulangan kemiskinan ditujukan untuk:

- a. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin;
- b. memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar;
- c. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan
- d. memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.

Pasal 21 menyatakan:

Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk:

- a. penyuluhan dan bimbingan sosial;
- b. pelayanan sosial;
- c. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;
- d. penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar;
- e. penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar;
- f. penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman; dan/atau
- g. penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha.

Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan menjadi tanggung jawab Menteri, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 22. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24 ayat (1). Pemerintah daerah yang dimaksud untuk tingkat provinsi oleh gubernur dan untuk tingkat

kabupaten/kota oleh bupati/walikota, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24 ayat (3). Tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 29, meliputi:

- a. mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayahnya/bersifat lokal, termasuk tugas pembantuan;
- c. memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial;
- d. memelihara taman makam pahlawan; dan
- e. melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.

Sedangkan Wewenang pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 30, meliputi:

- a. penetapan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat lokal selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi di bidang kesejahteraan sosial;
- b. koordinasi pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayahnya;
- c. pemberian izin dan pengawasan pengumpulan sumbangan dan penyaluran bantuan sosial sesuai dengan kewenangannya;
- d. pemeliharaan taman makam pahlawan; dan
- e. pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.

#### **5. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.**

Point Keempat dari Inpres tersebut, menyatakan: “Menggunakan data tunggal sosial dan ekonomi nasional sebagai sumber data utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan sosial dan ekonomi untuk memastikan program pemerintah terlaksana secara tepat sasaran, efektif, efisien, dan akuntabel”. Menteri Dalam Negeri diinstruksikan untuk:

- a. memberikan hak akses data kependudukan kepada Badan Pusat Statistik untuk kebutuhan pemutakhiran data tunggal sosial dan ekonomi nasional;

- b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan gubernur dan bupati/wali kota dalam rangka pemanfaatan data tunggal sosial dan ekonomi nasional; dan
- c. memfasilitasi pemerintah daerah dalam penyusunan program dan kegiatan pada rencana kerja pemerintah daerah serta pengalokasian anggaran pada anggaran pendapatan dan belanja daerah yang mendukung integrasi dan data tunggal sosial dan ekonomi nasional

## **6. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.**

Isi dari Instruksi Presiden tersebut, diantaranya:

- Kesatu : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan memastikan ketepatan sasaran dan integrasi program antarkementerian/lembaga dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- Kedua : Melaksanakan optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran melalui strategi kebijakan yang meliputi:
- a. pengurangan beban pengeluaran masyarakat;
  - b. peningkatan pendapatan masyarakat; dan
  - c. penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.
- Ketiga : Menggunakan data tunggal sosial dan ekonomi nasional untuk optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem dalam menentukan sasaran program, termasuk program sekolah rakyat, yang berkaitan dengan strategi kebijakan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua.
- Keempat : Khusus kepada Menteri Dalam Negeri untuk:
- a. melakukan koordinasi dan sinkronisasi terhadap kebijakan Gubernur dan Bupati/Wali Kota terkait optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
  - b. memfasilitasi pemerintah daerah dalam penyusunan program dan kegiatan pada rencana kerja pemerintah daerah serta pengalokasian anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk perizinan terkait program sekolah rakyat;
  - c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan terkait Nomor Induk Kependudukan (NIK) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota; dan
  - d. memberikan penghargaan bagi daerah yang berhasil dalam optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem,
- Para Bupati/Wali Kota untuk:
- a. menyusun program dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta mengalokasikan anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam

rangka optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk untuk pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat (*by name by address*);

- b. melakukan koordinasi optimalisasi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- c. mendukung program sekolah rakyat di wilayah kabupaten/kota berupa penyiapan lahan, perizinan, dan penyiapan guru serta tenaga pendidik dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem; dan
- d. menyampaikan laporan hasil optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Gubernur setiap 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Kelima : Pendanaan untuk optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelaras Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794)**

Pasal 1 angka 1 menyatakan: “Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat”. Bupati bertanggung jawab dalam penanggulangan kemiskinan di daerah kabupaten, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (2). Bupati dalam melaksanakan penanggulangan kemiskinan membentuk TKPK Kabupaten dengan keputusan bupati, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 ayat (3). Pasal 5 menyatakan:

- (1) TKPK Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di wilayahnya.
- (2) TKPK Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan RPKD dan rencana aksi kabupaten/kota;

- b. koordinasi penyusunan rancangan bidang RKPD kabupaten/kota di bidang Penanggulangan Kemiskinan;
- c. koordinasi pelaksanaan program bidang Penanggulangan Kemiskinan;
- d. fasilitasi pengembangan kemitraan bidang Penanggulangan Kemiskinan;
- e. penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan;
- f. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Penanggulangan Kemiskinan sesuai ketentuan peraturan perundangan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota.

Kebijakan penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui strategi dan program, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 17. Strategi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 17 dilakukan dengan:

- a. pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin;
- b. peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
- c. pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil; dan
- d. sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Sedangkan program sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18, terdiri atas:

- a. program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
- b. program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan; dan
- c. program lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk program dengan dana desa/dana kelurahan.

**8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang**

## **Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157).**

Pasal 3 menyatakan bahwa produk hukum daerah berbentuk peraturan terdiri atas peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan peraturan DPRD. Selanjutnya Pasal 4 menyatakan:

- (1) Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:
  - a. perda provinsi; dan
  - b. perda kabupaten/kota.
- (2) Perda memuat materi muatan:
  - a. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
  - b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perda provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki hierarki lebih tinggi dari pada Perda kabupaten/kota.
- (5) Perda provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat materi muatan untuk mengatur:
  - a. kewenangan provinsi;
  - b. kewenangan yang lokasinya kabupaten/kota dalam satu provinsi; lintas daerah
  - c. kewenangan yang penggunaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi;
  - d. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan/atau
  - e. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi.
- (6) Perda kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat materi muatan untuk mengatur:
  - a. kewenangan kabupaten/kota;
  - b. kewenangan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota;
  - c. kewenangan yang penggunaannya dalam daerah kabupaten/kota;
  - d. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota; dan/atau
  - e. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila kabupaten/kota.

## **9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 29 Tahun 2023 tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Bali.**

Peraturan Gubernur ini memberikan dasar bahwa dalam penanggulangan kemiskinan dapat melibatkan desa adat pada masing-masing wilayah, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 “Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi merupakan dokumen Penanggulangan Kemiskinan yang melibatkan

Desa Adat yang digunakan sebagai pedoman dalam upaya percepatan Penanggulangan Kemiskinan dalam bentuk arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan beserta indikatif penganggarannya”. Terkait pendanaan, juga dapat bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi dan sumber pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

**10 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Nomor 2 Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali : ( 2, 7 /2017)**

Substansi norma dalam peraturan daerah ini perlu disesuaikan dengan regulasi di atasnya, seperti: Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, serta kebutuhan hukum dan perkembangan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, dilakukan perubahan substansi norma dalam peraturan daerah ini yang mencapai lebih dari 50% perubahan. Sesuai dengan Lampiran 237 huruf b UU No. 12 Tahun 2011 berisi ketentuan: “jika suatu perubahan peraturan perundang-undangan mengakibatkan materi peraturan perundang-undangan berubah lebih dari 50%, peraturan perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam peraturan perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut”. Sesuai dengan ketentuan Lampiran 237 huruf b UU No. 12 Tahun 2011 maka status peraturan daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## BAB 4

### LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

#### 4.1 Landasan Filosofis

Landasan filosofis pembentukan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan berakar pada nilai-nilai dasar Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, serta cita-cita dan tujuan nasional yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya memajukan kesejahteraan umum. Konsep kemiskinan tidak hanya sebatas kekurangan ekonomi semata, melainkan juga mencakup ketidakadilan *structural* (Soekanto, 2007), keterbatasan akses terhadap sumber daya, dan keterpinggiran sosial, sebuah realitas yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan yang menjadi pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. "Kemiskinan multidimensi ini menuntut pendekatan holistik yang mengintegrasikan berbagai aspek kehidupan, bukan hanya ekonomi, tetapi juga sosial, budaya dan politik, berkaitan dengan “berketerampilan rendah, ketidakpastian hidup berkelanjutan, dan ketidakberdayaan.” (Sumargo & Simanjuntak, 2019). Nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, sebagaimana tertuang dalam sila Kelima Pancasila, menegaskan pentingnya memberikan keadilan kepada setiap warga negara. Oleh karena itu, negara dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk melindungi, memberikan kesempatan dan memberdayakan masyarakat miskin agar dapat hidup layak dan bermartabat, selaras dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang menekankan pada "tidak seorang pun yang tertinggal" (*Sustainable Development Goals*, 2015). Semangat ini sejalan dengan prinsip *global Sustainable Development Goals* (SDGs) yang menuntut pendekatan “*leave no one behind*” dalam pembangunan (United Nations, 2015). Menekankan bahwa pembangunan tidak boleh hanya fokus pada masyarakat yang sudah relatif mampu naik kelas, melainkan juga mengangkat kelompok paling miskin agar bisa menikmati kesejahteraan secara adil dan setara. Setiap program harus menerapkan prinsip-prinsip inklusifitas, keadilan dan kesetaraan, prioritas pada yang paling rentan dan pemenuhan hak dasar. "Perlindungan dan pemberdayaan ini harus diwujudkan melalui program-program yang terintegrasi dan berkelanjutan, yang melibatkan partisipasi aktif

masyarakat." (Kementerian Sosial RI, 2022). Peraturan daerah ini diharapkan menjadi instrumen hukum yang efektif dalam mewujudkan cita-cita tersebut.

Penyusunan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Buleleng didasarkan pada filosofi lokal masyarakat setempat yang menjunjung tinggi nilai gotong royong, kebersamaan, dan kearifan lokal. Nilai gotong royong atau *menyama braya* (persaudaraan) merupakan spirit kebersamaan masyarakat Bali. Tradisi ini menekankan solidaritas sosial, saling membantu, dan berbagi beban antarwarga. Dalam konteks penanggulangan kemiskinan, gotong royong menjadi dasar filosofis bahwa pemerintah, masyarakat, desa adat, dan dunia usaha memiliki tanggung jawab bersama untuk mengurangi beban kelompok miskin.

Melalui gotong royong, program kemiskinan dapat lebih efektif karena melibatkan partisipasi aktif masyarakat, tidak hanya mengandalkan intervensi pemerintah. Konsep *menyama braya* juga mengajarkan bahwa kesejahteraan individu hanya bermakna jika diikuti kesejahteraan bersama. Di Kabupaten Buleleng, praktik ini tidak hanya hadir dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme tradisional penanggulangan kemiskinan. Desa adat, banjar, subak, dan komunitas lokal secara kolektif membantu masyarakat miskin melalui kontribusi tenaga, materi, maupun dukungan sosial.

Nilai-nilai ini menjadi landasan penting dalam mewujudkan kebijakan yang bersifat partisipatif dan berkelanjutan. Selaras dengan prinsip pembangunan berbasis masyarakat (*community-based development*) dan pemberdayaan sosial, kebijakan ini menekankan pada penguatan kapasitas serta potensi lokal. Silaban (2025) menekankan pentingnya *community-based, integrated approaches* dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia, melibatkan pendidikan, pelatihan keterampilan, pemberdayaan UMKM, serta kolaborasi pemerintah, swasta, dan masyarakat. Metode semacam ini memandang masyarakat miskin bukan sekadar objek, tetapi sebagai subjek yang aktif dalam merumuskan solusi berkelanjutan (model partisipatif, *empowerment*). Hal ini diperkuat oleh penelitian Dushkova (2024), yang menemukan bahwa program pemberdayaan komunitas merupakan alat kritis dalam strategi pembangunan berkelanjutan dan ketahanan sosial.

Selain berpijak pada nilai-nilai universal yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, penyusunan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan juga diperkaya oleh nilai-nilai budaya lokal masyarakat Bali, khususnya

falsafah *Tri Hita Karana*, yang mengajarkan keharmonisan hubungan antara sesama manusia, alam, dan aspek spiritual dalam kehidupan. Sebagai falsafah hidup masyarakat Bali, *Tri Hita Karana* (tiga penyebab kebahagiaan atau keharmonisan) menjadi fondasi lokal yang sangat relevan dalam meringkai kebijakan penanggulangan kemiskinan. Tiga pilar utama *Tri Hita Karana* yaitu:

a. *Parahyangan* (hubungan harmonis manusia dengan Tuhan)

Mewujudkan kebijakan yang menghormati nilai spiritual dan menjamin keberadaan tempat ibadah serta pelaksanaan kepercayaan masyarakat miskin. Penanggulangan kemiskinan bukan hanya soal ekonomi, tapi juga menyangkut martabat dan nilai-nilai spiritual manusia.

b. *Pawongan* (hubungan harmonis antar sesama manusia)

Penanggulangan kemiskinan harus dilandasi rasa solidaritas, gotong royong, dan kesetaraan sosial, serta mendorong partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat baik pemerintah, swasta, maupun warga sendiri.

c. *Palemahan* (hubungan harmonis manusia dengan alam lingkungan)

Kebijakan penanggulangan kemiskinan perlu memperhatikan kelestarian lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Masyarakat miskin harus dilibatkan dan diberikan akses terhadap pengelolaan sumber daya alam, tanah, air, dan udara untuk mendukung penghidupannya.

Falsafah lokal Bali *Tri Hita Karana*, yakni harmoni dengan Tuhan (*Parahyangan*), antar-manusia (*Pawongan*), dan alam (*Palemahan*) menjadi landasan kultural dan spiritual yang sangat relevan. Studi terkini menunjukkan bahwa penerapan *Tri Hita Karana* dalam Pembangunan, misalnya di sektor energi terbarukan, memberikan dampak positif secara sosial, ekologis, dan ekonomi (Yasa, Sumadi, & Sukabawa, 2025). Selain itu, dalam konteks desa wisata berkelanjutan, peran pemerintah, pemberdayaan komunitas, dan praktik CSR berbasis *Tri Hita Karana* terbukti mendorong keberlanjutan secara nyata (Ardani, 2025). Purnamawati (2023) juga menunjukkan bahwa indikator CSR berbasis filosofi Hindu/Bali mencerminkan relevansi *Tri Hita Karana* dalam mendorong kesejahteraan sosial lokal.

Integrasi nilai-nilai *Tri Hita Karana* menjadikan peraturan daerah ini bukan hanya menjadi produk hukum semata, tetapi juga menjadi instrumen transformasi sosial yang berakar pada jati diri budaya lokal, nilai-nilai kebangsaan, dan tanggung jawab negara terhadap warga yang rentan. Hal ini juga memastikan kebijakan

penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Buleleng berjalan secara holistik, manusiawi, dan berkelanjutan.

Penyempurnaan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan bertujuan untuk:

1. Menjamin penghormatan terhadap hak-hak dasar masyarakat miskin sebagai manusia dan warga negara;
2. Mewujudkan keadilan sosial dan solidaritas kolektif dalam kehidupan bermasyarakat; dan
3. Mendorong pembangunan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat secara merata, sesuai dengan semangat Pancasila dan UUD 1945.

#### **4.2 Landasan Sosiologis**


Setiap orang memiliki hak untuk hidup sejahtera, tetapi faktanya tidak setiap orang memiliki kesempatan untuk hidup sejahtera, bahkan tidak setiap orang bisa memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Tiga kebutuhan pokok/dasar manusia, yaitu kebutuhan pangan, sandang dan papan, serta di era modern ditambah lagi dengan kebutuhan pendidikan dan kesehatan. Ketika kebutuhan dasar ini tidak dapat tercukupi sendiri oleh masyarakat karena kesempatan untuk mencapainya tidak atau belum dimiliki, maka pemerintah memiliki tanggungjawab untuk memenuhinya sebagai amanat dari pembukaan UUD 1945 dan Pasal 34 UUD 1945, yang menyatakan:

- (1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
- (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
- (3) Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Secara sosiologis, kemiskinan di Kabupaten Buleleng tidak hanya dapat dilihat dari persentase masyarakat miskin (5,39% pada tahun 2024), tetapi juga dari kedalaman dan keparahannya. Data BPS menunjukkan bahwa Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Buleleng mencapai 0,71, lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Bali sebesar 0,56. Sementara itu, Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) sebesar 0,14, juga lebih tinggi dibanding rata-rata provinsi 0,09. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat miskin di Kabupaten Buleleng hidup jauh di bawah garis

kemiskinan, bahkan diantaranya ada yang mengalami kemiskinan kronis. Kondisi ini mempertegas kompleksitas permasalahan sosial yang dihadapi masyarakat di Kabupaten Buleleng, sehingga kebijakan penanggulangan kemiskinan harus lebih menekankan intervensi terarah, konvergensi program, dan pemberdayaan masyarakat miskin agar mampu keluar dari jerat kemiskinan secara berkelanjutan.

Di Kabupaten Buleleng berdasarkan data BPS, masih ada masyarakat yang memerlukan tanggungjawab pemerintah daerah untuk mencapai dan meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Berdasarkan data DTSEN per-16 Juli 2025 antara masyarakat yang masih memerlukan bantuan (yang berada pada desil 1-4) dengan masyarakat yang sudah mampu mandiri secara ekonomi (berada pada Desil 5-10), yang dapat digambarkan dalam gambar berikut:




**Gambar 4.1**  
**Diagram Perbandingan Penduduk Buleleng Yang Memerlukan Bantuan Pemerintah Dengan Penduduk Yang Mampu Mandiri Berdasarkan DTSEN Per-16 Juli 2025**

Sumber: diolah berdasarkan DTSEN

Berdasarkan data tersebut, masyarakat Kabupaten Buleleng yang sudah terdata di DTSEN dari jumlah 809.597 jiwa anggota keluarga terdapat 59 % atau 479.070 jiwa yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, 34% atau 276.612 jiwa masih memerlukan bantuan untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dan ada 7% atau 53.676 jiwa yang belum masuk pada pemeringkatan DTSEN. Dari 34% atau 276.612

jiwa yang masih memerlukan bantuan pemerintah tersebut, jika dipilah berdasarkan kerentanan miskinnya dapat digambarkan pada diagram berikut:



**Gambar 4.2**  
**Diagram Data Kemiskinan Di Kabupaten Buleleng Berdasarkan DTSEN**  
**Per-16 Juli 2025**

Sumber: diolah berdasarkan DTSEN

Berdasarkan data tersebut jumlah anggota keluarga: Desil 1 sejumlah 16% atau 42.627 jiwa anggota keluarga dari 11.877 keluarga, Desil 2 sejumlah 26% atau 72.835 jiwa anggota keluarga dari 21.070 keluarga, Desil 3 sejumlah 30% atau 82.980 jiwa anggota keluarga dari 24.876 keluarga dan Desil 4 sejumlah 28 % atau 78.170 jiwa anggota keluarga dari 25.492 keluarga.

Masyarakat yang masuk kategori Desil 1 sejumlah 16% atau 42.627 jiwa anggota keluarga dari 11.877 keluarga menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui program-program percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Buleleng. Adapun program yang sudah direalisasikan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng berdasarkan sasaran Program Kemiskinan 2023-2024, sebagai berikut:

1. Penerima Bantuan Iuran-Kartu Indonesia Sehat (PBI KIS) APBN dan APBD. Bantuan ini diberikan kepada masyarakat miskin yang tidak mampu membayar iuran untuk Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), maka iurannya dibayarkan oleh pemerintah, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD.

2. Program Keluarga Harapan (PKH)

Bantuan ini diberikan oleh pemerintah kepada keluarga miskin dan rentan miskin yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

3. Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT/Sembako).

Bantuan sosial dari pemerintah berupa bantuan pangan yang disalurkan non-tunai melalui mekanisme elektronik (Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)), yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang termasuk kategori miskin dan rentan miskin berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

4. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD).

Bantuan berupa uang tunai yang bersumber dari Dana Desa (DD) yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat melalui APBN, kemudian dikelola oleh Pemerintah Desa untuk diberikan kepada keluarga miskin dan rentan miskin yang terdampak kondisi tertentu, seperti: Pandemi *Covid-19*, Krisis Ekonomi, Bencana dan lain-lain.

5. Non Program.

Bantuan ini adalah bantuan yang tidak termasuk dalam 4 program bantuan (PBI-KIS, PKH, BPNT/Sembako dan BLT DD).

Selain bantuan yang berasal dari program pemerintah pusat dan daerah, berdasarkan hasil penelitian masing-masing desa telah memiliki program bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat miskin di desanya masing-masing, yang berasal dari dana desa.

Berdasarkan hasil penelitian, harapan kedepan terhadap program penanggulangan kemiskinan, diantaranya:

a. Bantuan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat miskin. Hal ini dilatarbelakangi pada berbagai alasan/tujuan, diantaranya:

1. Untuk mengurangi ketergantungan masyarakat miskin.

Selama ini bantuan yang diberikan baik tunai dan non-tunai secara sadar atau tidak sadar telah menciptakan budaya ketergantungan bagi masyarakat miskin. Masyarakat menjadi malas bekerja, karena sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah dan pada akhirnya terus berharap dan menuntut pemerintah untuk memberikan bantuan.

2. Untuk mengurangi permasalahan sosial.

Dampak lain dari pemberian bantuan selama ini, terjadinya masalah berupa kecemburuan sosial di masyarakat, karena diantara masyarakat saling membanding-bandingkan menurut persepsinya masing-masing, ada yang merasa harusnya mendapatkan bantuan tetapi tidak mendapatkan, disisi lain ada yang kelihatan sudah mampu tetapi mendapatkan bantuan. Kecemburuan sosial akibat dari berbagai faktor ini terkadang menimbulkan masalah berupa tidak terjaganya ketenteraman, ketertiban dan keamanan di masyarakat.

3. Untuk memberikan pemerataan dalam akses bantuan sosial.

Jumlah masyarakat yang membutuhkan bantuan semakin banyak sedangkan anggaran yang ada terbatas, sehingga perlu ada pengaturan pembagian yang lebih baik. Masyarakat yang sudah mendapatkan bantuan diharapkan lebih bisa memberdayakan dirinya sehingga tidak terus mendapatkan bantuan dan kemudian bisa dialihkan untuk masyarakat lainnya.

- b. Memberikan kewenangan, tanggungjawab dan mengaktifkan peran kelurahan/desa untuk melakukan validasi/pemutakhiran data yang lebih akurat. Sumber Daya Manusia (SDM) di kelurahan/desa perlu ditingkatkan terkait dengan kualitas dan kuantitasnya, melalui perikrutan dan pelatihan tenaga operator dan penambahan sarana-prasarana teknologi informasi sehingga hasil validasi/pemutakhiran data dapat dengan mudah dan rutin diinput dalam aplikasi yang sudah ditentukan.
- c. Peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang ada di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan/Desa perlu diperkuat sehingga tugas tim dalam melakukan koordinasi perumusan kebijakan, pelaksanaan dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan semakin efektif. Di samping peran dari TKPK yang perlu dioptimalkan, juga peran Sekretariat TKPK perlu ditingkatkan. Tugas dari Sekretariat TKPS, diantaranya:
- 1) memberikan dukungan administrasi teknis;
  - 2) menyiapkan data dan informasi penanggulangan kemiskinan;
  - 3) menyiapkan bahan rencana penanggulangan kemiskinan daerah, rencana aksi dan agenda kerja tahunan; dan
  - 4) memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada TKPK.

### 4.3 Landasan Yuridis

Landasan Yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian dan rasa keadilan masyarakat.

Adapun landasan yuridis yang menjadi dasar pergantian Perda No. 2 Tahun 2017, sebagai berikut:

1. Lampiran 237 huruf b UU No. 12 Tahun 2011 berisi ketentuan: “jika suatu perubahan peraturan perundang-undangan mengakibatkan materi peraturan perundang-undangan berubah lebih dari 50%, peraturan perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam peraturan perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut”. Perubahan materi muatan yang terjadi pada Perda No. 2 Tahun 2017 melebihi 50%, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut Perda No. 2 Tahun 2017 sebaiknya dicabut dan diganti dengan peraturan daerah baru.
2. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, menginstruksikan untuk “mengggunakan data tunggal sosial dan ekonomi nasional sebagai sumber data utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan sosial dan ekonomi untuk memastikan program pemerintah terlaksana secara tepat sasaran, efektif, efisien, dan akuntabel”, sebagaimana dinyatakan dalam point keempat Inpres tersebut. Inpres ini memberikan pengaruh yang sangat besar pada penanggulangan kemiskinan yang didasarkan pada Perda No. 2 Tahun 2017, dimana sumber datanya masih bersifat parsial. Karena itu, perlu dilakukan perubahan materi muatan yang signifikan terhadap Perda No. 2 Tahun 2017.
3. Kebijakan Pemerintah Pusat yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, yang berisi 8 (delapan) point kebijakan. Point Keempat, salah satunya menginstruksikan kepada Bupati untuk:
  - a. menyusun program dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota serta mengalokasikan anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk

- untuk pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat (*by name by address*);
- b. melakukan koordinasi optimalisasi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
  - c. mendukung program sekolah rakyat di wilayah kabupaten/kota berupa penyiapan lahan, perizinan, dan penyiapan guru serta tenaga pendidik dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem; dan
  - d. menyampaikan laporan hasil optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Gubernur setiap 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, dalam Pasal 2 ayat (2) dinyatakan: “Bupati bertanggung jawab dalam Penanggulangan Kemiskinan di daerah kabupaten”. Bupati dalam melaksanakan Penanggulangan Kemiskinan membentuk TKPK Kabupaten dengan keputusan bupati, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 ayat (3). Pasal 5 menyatakan:
- (1) TKPK Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di wilayahnya.
  - (2) TKPK Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
    - a. penyusunan RPKD dan rencana aksi kabupaten/kota;
    - b. koordinasi penyusunan rancangan bidang RPKD kabupaten/kota di bidang penanggulangan kemiskinan;
    - c. koordinasi pelaksanaan program bidang Penanggulangan Kemiskinan;
    - d. fasilitasi pengembangan kemitraan bidang Penanggulangan Kemiskinan;
    - e. penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan;
    - f. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Penanggulangan Kemiskinan sesuai ketentuan peraturan perundangan; dan
    - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota.

## **BAB 5**

### **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH**

#### **5.1 Jangkauan dan Arah Pengaturan**

Sasaran yang akan diwujudkan dalam pengaturan tentang penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Buleleng, diantaranya:

- a. sumber data kemiskinan tidak lagi bersifat parsial, tetapi sudah terpusat pada satu sumber data yaitu Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikeluarkan oleh Badan Statistik Nasional (BPS).
- b. memberikan tanggungjawab yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk membuat program-program konkrit dan mengalokasikan anggaran daerah yang lebih besar dalam penanggulangan kemiskinan.
- c. mewajibkan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan melalui koordinasi satu pintu pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan di bidang perencanaan pembangunan.
- d. memberikan kewenangan dan peran yang lebih besar kepada lurah/perbekel untuk melakukan validasi data serta adanya sanksi berupa sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.
- e. memberikan penghargaan/*reward* kepada kelurahan/desa yang melaksanakan kewajibannya dengan baik.

Jangkauan pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Penanggulangan Kemiskinan, meliputi:

1. kebijakan;
2. sasaran penerima manfaat;
3. hak dan kewajiban;
4. kelembagaan dan tata kerja;
5. pendataan;
6. koordinasi;
7. peran serta masyarakat dan pelaku usaha;
8. pengawasan, monitoring dan evaluasi;
9. pengaduan masyarakat;
10. pembiayaan; dan
11. larangan.

Sedangkan arah pengaturan atau tujuan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Penanggulangan Kemiskinan, meliputi:

- a. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin;
- b. memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar;
- c. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan;
- d. memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan miskin; dan
- e. menurunkan jumlah masyarakat miskin.

## **5.2 Ruang Lingkup Materi Muatan**

Secara garis besar materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Penanggulangan Kemiskinan, sebagai berikut:

### **1. Ketentuan Umum**

- a. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
- c. Bupati adalah Bupati Buleleng.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng.
- e. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- f. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
- g. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- h. Kemiskinan adalah suatu ketidakmampuan seseorang, atau Keluarga, atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hak-hak dasar dan akses terhadap sumber-sumber ekonomi produktif sebagai aset penghidupan berkelanjutan

untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat sesuai dengan potensi di sekitarnya.

- i. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah Masyarakat miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
- j. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri atau suami-istri-anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya.
- k. Masyarakat Miskin adalah orang atau kelompok orang terkategori miskin yang berdomisili dan memiliki kartu tanda penduduk dan/atau kartu keluarga di Daerah.
- l. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
- m. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah rencana kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun.
- n. Rencana Aksi Tahunan yang selanjutnya disingkat RAT adalah rencana kerja pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 1 (satu) tahun.
- o. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten, yang selanjutnya disebut TKPK Kabupaten, adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di kabupaten.
- p. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan, yang selanjutnya disebut TKPK Kecamatan, adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di kecamatan.
- q. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan/Desa, yang selanjutnya disebut TKPK Kelurahan/Desa, adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Kelurahan/Desa.

- r. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung terkait dengan pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan.
- s. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut DTSEN adalah basis data tunggal individu, dan/atau keluarga yang mencakup kondisi sosial, ekonomi dan peringkat kesejahteraan keluarga, yang dibentuk dari penggabungan data registrasi sosial dan ekonomi, data terpadu kesejahteraan sosial, dan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem serta telah dipadankan dengan data kependudukan dan dimutakhirkan secara berkala yang dikelola oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik.
- t. Desil adalah urutan tingkat kesejahteraan keluarga yang terdiri dari kelompok Desil 1 (satu) sampai dengan kelompok Desil 10 (sepuluh) yang disusun berdasarkan variabel sosial ekonomi melalui penerapan metode statistik yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

## **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penanggulangan kemiskinan meliputi:

- a. Kebijakan;
  - 1) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melakukan penanggulangan kemiskinan.
  - 2) Kebijakan penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui: strategi dan program.
  - 3) Strategi penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan cara:
    - a. pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin;
    - b. peningkatan pendapatan masyarakat miskin; dan
    - c. penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.
  - 4) Program penanggulangan kemiskinan terdiri atas:
    - a. program sekolah rakyat, yang bertujuan membentuk satuan pendidikan berbasis asrama dan pendidikan karakter yang menyelenggarakan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan/atau pendidikan menengah yang terintegrasi bagi peserta didik yang berasal dari keluarga miskin ekstrem, miskin, dan/atau rentan;

- b. program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin, termasuk program sekolah rakyat;
  - c. program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan; dan
  - d. program lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk program dengan dana kelurahan/dana desa.
- 5) Program penanggulangan kemiskinan diprioritaskan pada pemberdayaan masyarakat miskin.
  - 6) Sasaran penerima manfaat program penanggulangan kemiskinan berdasarkan data berbasis nama, alamat, dan nomor induk kependudukan.
  - 7) Pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan melalui koordinasi satu pintu, yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan di bidang perencanaan pembangunan.
  - 8) Program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah lain berkewajiban melaporkan dan mengkoordinasikan dengan perangkat daerah yang melaksanakan urusan di bidang perencanaan pembangunan.
  - 9) Strategi dan program penanggulangan kemiskinan dijabarkan dalam RPKD yang menjadi bagian dari dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah, disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
  - 10) RPKD sebagai pedoman perangkat daerah dalam menyusun program kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dicantumkan dalam dokumen perencanaan daerah, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam RAT.
- b. Sasaran Penerima Manfaat;
    - (1) Sasaran penerima manfaat program penanggulangan kemiskinan, meliputi: perseorangan; dan/atau keluarga.
    - (2) Kriteria penentuan kualifikasi penerima manfaat disesuaikan dengan desil pada pemeringkatan DTSEN dan program penanggulangan kemiskinan.

- (3) Penentuan desil dan jenis program ditetapkan dengan keputusan bupati.
  - (4) Penentuan sasaran penerima manfaat sesuai dengan desil dan jenis program berbasis nama, alamat, dan nomor induk kependudukan yang ditetapkan dengan keputusan lurah/perbekel, dengan memperhatikan keadilan dan kesamarataan.
- c. Hak dan Kewajiban;
- 1) Masyarakat miskin berhak:
    - a. memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan;
    - b. memperoleh pelayanan kesehatan;
    - c. memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya;
    - d. mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya;
    - e. mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya;
    - f. memperoleh derajat kehidupan yang layak;
    - g. memperoleh lingkungan hidup yang sehat;
    - h. meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan/atau
    - i. memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.
  - 2) Masyarakat miskin berkewajiban:
    - a. Kewajiban
      - 1) menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat merusak kesehatan, kehidupan sosial, dan ekonominya;
      - 2) meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam bermasyarakat;
      - 3) memberdayakan dirinya agar mandiri dan meningkatkan taraf kesejahteraan serta berpartisipasi dalam upaya penanggulangan kemiskinan; dan/atau
      - 4) berusaha dan bekerja sesuai dengan kemampuan bagi yang mempunyai potensi.
    - b. Dalam melaksanakan kewajiban dapat diberikan pendampingan dari Perangkat Daerah yang membidangi.

- d. Kelembagaan dan Tata Kerja;
- 1) Bupati bertanggungjawab dalam penanggulangan kemiskinan di daerah, dalam pelaksanaannya dibentuk TKPK Kabupaten yang beranggotakan: unsur pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya. TKPK Kabupaten ditetapkan dengan keputusan bupati.
  - 2) TKPK Kabupaten mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di daerah.
  - 3) TKPK Kabupaten dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:
    - a. penyusunan RPKD dan rencana aksi kabupaten;
    - b. koordinasi penyusunan rancangan RKPD kabupaten di bidang penanggulangan kemiskinan;
    - c. koordinasi pelaksanaan program bidang penanggulangan kemiskinan;
    - d. fasilitasi pengembangan kemitraan bidang penanggulangan kemiskinan;
    - e. penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan;
    - f. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan
    - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati.
  - 4) Tata kerja TKPK Kabupaten dilakukan berdasarkan agenda kerja tahunan.
  - 5) Agenda kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
    - a. rencana kerja penyusunan RPKD;
    - b. RAT; dan
    - c. laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.
  - 6) TKPK Kabupaten dalam melakukan tugas koordinasi penanggulangan kemiskinan di daerah berkoordinasi dengan badan percepatan pengentasan kemiskinan.
- e. Pendataan;
- 1) Data masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan menggunakan satu sumber data yang berasal dari DTSEN.
  - 2) Masyarakat yang belum terdaftar atau terdata dan/atau tidak sesuai datanya di DTSEN dapat diusulkan kepada lurah/perbekel untuk didaftarkan atau disesuaikan.

- 3) Kepala keluarga yang telah terdaftar wajib melaporkan setiap perubahan data anggota keluarganya kepada lurah/perbekel.
  - 4) Untuk menjamin validitas DTSEN, lurah/perbekel wajib melaksanakan pemutakhiran DTSEN secara berkala, paling lambat 3 (tiga) bulan sekali melalui rapat musyawarah kelurahan/desa.
  - 5) Hasil pemutakhiran DTSEN ditetapkan dengan keputusan lurah/perbekel dan diusulkan melalui sistem aplikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 6) Kelurahan/desa yang lalai atau tidak melaksanakan kewajiban dikenakan sanksi administrasi berupa penundaan pemberian hak tertentu kepada kelurahan/desa, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 7) Kelurahan/desa yang telah melaksanakan kewajiban dengan baik dapat diberikan penghargaan sesuai kemampuan keuangan daerah, berupa:
    - a. kemudahan akses bantuan sosial;
    - b. penambahan bantuan sosial;
    - c. insentif; dan/atau
    - d. piagam penghargaan.
- f. Koordinasi;
- 1) Pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan melalui koordinasi satu pintu, yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan di bidang perencanaan pembangunan.
  - 2) Program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah lain berkewajiban melaporkan dan mengkoordinasikan dengan perangkat daerah yang melaksanakan urusan di bidang perencanaan pembangunan.
  - 3) Koordinasi penanggulangan kemiskinan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di daerah.
  - 4) Koordinasi dilaksanakan dalam rangka mensinergikan program dan meningkatkan ketepatan sasaran.
  - 5) Koordinasi diselenggarakan melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi penanggulangan kemiskinan lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di daerah.

- 6) Sinergi program meliputi: pembiayaan, sasaran dan lokasi.
- g. Peran serta Masyarakat, Desa Adat dan Pelaku Usaha;
- 1) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam penanggulangan kemiskinan baik yang dilaksanakan pemerintah di daerah, dunia usaha, maupun masyarakat, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi. Masyarakat dimaksud meliputi: perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan organisasi kemasyarakatan. Peran serta masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan semangat gotong royong dan memperhatikan kearifan lokal. Program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh dunia usaha dan masyarakat wajib diselaraskan dengan strategi dan program penanggulangan kemiskinan dan berkoordinasi dengan TKPK Kabupaten.
  - 2) Desa adat berperan aktif dalam penanggulangan kemiskinan, melalui: penyusunan awig-awig dan/atau pararem, menyusun dan melaksanakan program bantuan sosial dan/atau melaporkan dan mengkoordinasikan data masyarakat miskin kepada lurah/perbekel.
  - 3) Pelaku usaha wajib berperan aktif dalam penanggulangan kemiskinan, dapat berupa tanggung jawab sosial perusahaan dengan berkoordinasi TKPK Kabupaten, Kecamatan, atau Kelurahan/Desa.
- h. Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi;
- 1) Dalam rangka pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, pemerintah daerah membangun sistem pengawasan, monitoring dan evaluasi yang terpadu.
  - 2) TKPK Kabupaten, TKPK Kecamatan dan TKPK Kelurahan/Desa melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan secara berkala dan berjenjang di masing-masing tingkatan kabupaten, kecamatan dan kelurahan/desa.
  - 3) TKPK Kabupaten, TKPK Kecamatan dan TKPK Kelurahan/Desa melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi secara berjenjang minimal 1 (satu) tahun sekali.
- i. Pengaduan Masyarakat;
- Masyarakat dapat mengajukan pengaduan mengenai dugaan penyimpangan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang

disampaikan secara tertulis kepada TKPK Kabupaten dan lembaga di bidang pengawasan lainnya, dengan mencantumkan identitas diri pengadu, data dan permasalahan yang jelas.

- j. Pembiayaan;
  - a. Sumber pembiayaan penanggulangan kemiskinan berasal dari: Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, dan Desa; dunia usaha; perguruan tinggi; masyarakat; dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Bentuk pembiayaan dapat berupa: uang; barang; dan/atau jasa.
  - c. Pembiayaan kegiatan TKPK Kabupaten dan TKPK Kecamatan serta TKPK Kelurahan dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.
  - d. Pembiayaan kegiatan TKPK Desa dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa.
- k. Larangan;
  - 1) Setiap orang dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilarang untuk :
    - a. secara sengaja memberikan keterangan dan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
    - b. melakukan pemalsuan data; dan
    - c. menghalangi program dan kegiatan dalam penanggulangan kemiskinan.
  - 2) Setiap pejabat/petugas yang ditunjuk dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilarang untuk :
    - a. melakukan penyalahgunaan wewenang;
    - b. melakukan pemalsuan data; dan
    - c. menghalangi program dan kegiatan dalam rangka penanggulangan kemiskinan.

## BAB 6

### PENUTUP

#### 6.1. Simpulan

1. Permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan bermasyarakat dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Buleleng, diantaranya:
  - a. Berdasarkan LP2KD Tahun 2024 terdapat beberapa permasalahan dalam aspek: kelembagaan, sumber daya, data, ekonomi, konsumsi, dan non konsumsi.
  - b. Berdasarkan Metode Pemeringkatan DTSEN secara Nasional, terdapat data yang terkategori *inclusion error* dan *exclusion error* yang masih memerlukan verifikasi.
  - c. Berdasarkan Penelitian Lapangan, permasalahan yang dihadapi, diantaranya:
    - 1) ketidaksesuaian data masyarakat miskin;
    - 2) penyaluran bantuan yang menimbulkan berbagai masalah sosial lainnya;
    - 3) kurangnya pemahaman terkait kriteria miskin;
    - 4) keterbatasan kewenangan kecamatan, kelurahan/desa;
    - 5) ketidakcukupan anggaran, SDM dan sarana-prasarana teknologi informasi di kelurahan/desa;
    - 6) penginputan/pemutakhiran data yang tidak rutin dari kelurahan/desa;
    - 7) penurunan kuota bantuan sosial;
    - 8) kurangnya koordinasi dan kolaborasi antar perangkat daerah dan lemahnya peran TKPK dalam penanggulangan kemiskinan; dan
    - 9) keterlambatan dalam penyaluran bantuan dan kondisi bantuan yang terkadang sudah tidak layak saat dibagikan.

Upaya pemecahannya melalui penguatan pengaturan terkait dengan penanggulangan kemiskinan melalui pergantian Perda No. 2 Tahun 2017.

2. Urgensi Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan sebagai strategi pemecahan permasalahan kehidupan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Buleleng, diantaranya:
  - a. Sumber data kemiskinan tidak lagi bersifat parsial, tetapi sudah terpusat pada satu sumber data yaitu Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikeluarkan oleh Badan Statistik Nasional (BPS).

- b. Memberikan tanggungjawab yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk membuat program-program konkrit dan mengalokasikan anggaran daerah yang lebih besar dalam penanggulangan kemiskinan.
  - c. Mewajibkan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan melalui koordinasi satu pintu pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan di bidang perencanaan pembangunan.
  - d. Memberikan kewenangan dan peran yang lebih besar kepada lurah/perbekel untuk melakukan validasi data serta adanya sanksi berupa sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.
  - e. Memberikan penghargaan/*reward* kepada kelurahan/desa yang melaksanakan kewajibannya dengan baik.
3. Pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Penanggulangan Kemiskinan, diantaranya:
- a. Landasan Filosofis, yaitu: pembukaan UUD 1945 (memajukan kesejahteraan umum), Sila Kelima Pancasila dan *Tri Hita Karana*.
  - b. Landasan Sosilogis:
    - 1) angka kemiskinan yang belum mencapai target yang diharapkan sehingga perlu dilakukan evaluasi dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
    - 2) harapan masyarakat terhadap program penanggulangan kemiskinan ke depan, yaitu:
      - a) bantuan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat miskin.
      - b) memberikan kewenangan, tanggungjawab dan mengaktifkan peran kelurahan/desa untuk melakukan validasi/pemutakhiran data yang lebih akurat.
      - c) peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang ada di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan/Desa perlu diperkuat.
  - c. Landasan Yuridis, diantaranya:
    - 1) Lampiran 237 huruf b UU No. 12 Tahun 2011.
    - 2) Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025.
    - 3) Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025.
    - 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020.

4. Sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan/jangkauan dan arah pengaturan.
  - a. Sasaran penanggulangan kemiskinan ditujukan kepada: perseorangan, dan/atau keluarga.
  - b. Ruang lingkup pengaturan, diantaranya: kebijakan; sasaran penerima manfaat; hak dan kewajiban; kelembagaan dan tata kerja; pendataan; koordinasi; peran serta masyarakat dan pelaku usaha; pengawasan, monitoring dan evaluasi; pengaduan masyarakat; pembiayaan; dan larangan.
  - c. Arah/tujuan pengaturan, diantaranya:
    - 1) meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin;
    - 2) memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar;
    - 3) mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan;
    - 4) memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan miskin; dan
    - 5) menurunkan jumlah masyarakat miskin.

## **6.2. Saran**

Berdasarkan hasil kajian ini, maka disarankan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng, sebagai berikut:

1. Berdasarkan kewenangan yang dimiliki agar melakukan pergantian Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Kemiskinan, untuk disesuaikan dengan regulasi di atasnya dan perkembangan kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat yang dimaksud, diantaranya: Program penanggulangan kemiskinan agar berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, mengoptimalkan peran dan kewenangan serta tanggungjawab kelurahan/desa dalam melakukan validasi dan pemutakhiran data masyarakat

miskin dalam kerangka penyempurnaan DTSEN, dan memperkuat peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK).

2. Memasukkan rencana pergantian Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2017 dalam skala prioritas Program Legislasi Daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ames, Brian, Ward Brown, Shanta Devarajan, Alejandro Izquierdo, 2001. *Macroeconomic Policy and Poverty Reduction*. IMF, World Bank.
- Ardani, W. (2025). An integrated approach for the development of a sustainable tourism village in Bali Province, Indonesia. *Business Perspectives*. Retrieved from [https://www.researchgate.net/publication/392609956\\_An\\_integrated\\_approach\\_for\\_the\\_development\\_of\\_a\\_sustainable\\_tourism\\_village\\_in\\_Bali\\_Province\\_Indonesia](https://www.researchgate.net/publication/392609956_An_integrated_approach_for_the_development_of_a_sustainable_tourism_village_in_Bali_Province_Indonesia)
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Kemiskinan di Indonesia: Konsep dan Pengukuran*. Jakarta: BPS.
- BPS Kabupaten Buleleng, 2025. *Kabupaten Buleleng dalam Angka 2025*
- Chambers, R. (1987). *Rural Development: Putting the Last First*. London: Longman.
- Creswell, J. W., 2016. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran (Edisi 4)*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Direktorat Jenderal Informasi dan Komunkasi Publik. 2011. *Program Penanggulangan Kemiskinan Indonesia*. Kementerian Komunakasi dan Informatika, Jakarta.
- Dushkova, D. (2024). Empowering communities to act for change as a tool for sustainability management strategies and practices. *Sustainability*, 16(19), 8700. <https://doi.org/10.3390/su16198700>
- Elvira, R., Jarnasy, & Suryawati. (2018). Kemiskinan Struktural dan Faktor Penyebabnya. *Jurnal Ilmu Sosial*, 12(2), 115–128.
- Hermawati, R., Supriyadi, & Nurdin, A. (2015). Faktor penyebab kemiskinan dan strategi penanggulangannya. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 6(1), 45–58.
- Hidayat, Bachtari Alam, 2020. *Pembangunan Desa Inklusif dan Berkelanjutan*. Amerta Media, Banyumas Jateng
- Itang. (2015). Penyebab dan dampak kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 13(2), 87–99.
- Kementrian Sosial, 2022. “Mengenal Program Kesejahteraan Sosial melalui Adopsi Desa Sosial”. <https://kemensos.go.id/mengenal-program-kesejahteraan-sosial-melalui-adopsi-deso-sosial>
- Khomsan, A., et al. (2015). *Kemiskinan dan Pangan: Analisis Sosial Ekonomi*. Bogor: IPB Press.
- Kuncoro, M. (2006). *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan, Edisi Keempat, Cetakan Pertama*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kabupaten Buleleng Tahun 2024.
- Mauna, B., Hanandita, W., & Tambunan, T. (2018). Analisis penyebab kemiskinan multidimensi di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Ekonomi*, 23(1), 77–94.

- Merna, K. (2011). Poverty and asset access: Understanding the dynamics. *World Development*, 39(4), 743–755.
- Moleong, Lexy J, 2021. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Rosda Karya, Bandung
- Nelly, Samsiah, 2024. “Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik”. *Jurnal Sociopolitico*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unkris Palangkarya. *Februari, 2024, Volume 6 Nomor 1 E-ISSN 2656-1026*
- Purnamawati, I. G. A. (2023). Strengthening the role of corporate social responsibility in sustainable development: A study based on Hinduism philosophy in Bali. *Heliyon*, 9(12), e21635. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e21635>
- Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2025
- Silaban, D. E. (2025). Poverty reduction strategy: Towards evaluation of equitable prosperity in Indonesia. *American Journal of Open Research*, 4(4), 1–9. Retrieved from <https://www.opsearch.us/index.php/us/article/download/186/198/1567>
- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. New York: Oxford University Press.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sumargoa, Bagus, & Naomi Miduk M. Simanjuntak, 2019. “Deprivasi Utama Kemiskinan Multidimensi Antarprovinsi di Indonesia (Main Deprivation of Multidimensional Poverty among Provinces in Indonesia)”. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia Vol. 19 No. 2 Juli 2019: 160–172 p-ISSN 1411-5212; e-ISSN 2406-9280160*
- United Nations Development Programme. (2020). *Human Development Report 2020: The Next Frontier*. New York: UNDP.
- United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. New York: United Nations. Retrieved from <https://sdgs.un.org/2030agenda>
- World Bank. (2022). *Poverty and Shared Prosperity 2022: Correcting Course*. Washington, DC: The World Bank.
- World Bank, 2023. *Sierra Leone Human Capital Review Maximizing Human Potential for Resilience and Inclusive Development*. 2023 The World Bank 1818 H Street NW, Washington, DC 20433
- WU Hongbo, 2015. *Global Sustainable Development Report 2015 Edition Advance Unedited Version*. Bullfrogpowered
- Yasa, I. W. S., Sumadi, I. K., & Sukabawa, I. W. (2025). Sustainable development based on the Tri Hita Karana concept in the development of electric power plants in Bali. *International Journal of Contemporary Sciences (IJCS)*, 10(1), 45–56. Retrieved from <https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/2394939>

Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. “Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, 2024”, melalui <https://bali.bps.go.id/>, diakses tanggal 11 Agustus 2025

Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. “Gini Rasio Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota, 2024” melalui <https://bali.bps.go.id/>, diakses tanggal 11 Agustus 2025.

Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. “Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota, 2025” melalui <https://bali.bps.go.id/>, diakses tanggal 11 Agustus 2025.

**LAMPIRAN**

**Draf Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang  
Penanggulangan Kemiskinan**



BUPATI BULELENG

PROVINSI BALI

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG

NOMOR .....TAHUN .....

TENTANG

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

TAHUN 2025



BUPATI BULELENG  
PROVINSI BALI  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG  
NOMOR ..... TAHUN .....  
TENTANG  
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa penanggulangan kemiskinan dilakukan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat yang merupakan tanggungjawab pemerintah daerah;
- b. bahwa dalam rangka percepatan pengurangan jumlah Masyarakat Miskin, diperlukan upaya-upaya strategis dalam Penanggulangan Kemiskinan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, urusan sosial termasuk masalah kemiskinan merupakan urusan konkuren yang menjadi urusan wajib yang

berkaitan dengan pelayanan dasar, yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah untuk melaksanakannya;

- d. bahwa berdasarkan ketentuan Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, diinstruksikan untuk menggunakan data tunggal sosial dan ekonomi nasional sebagai sumber data utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan sosial dan ekonomi untuk memastikan program pemerintah terlaksana secara tepat sasaran, efektif, efisien, dan akuntabel;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62);
  4. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG  
dan  
BUPATI BULELENG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng.
5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat

yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Kemiskinan adalah suatu ketidakmampuan seseorang, atau Keluarga, atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hak-hak dasar dan akses terhadap sumber-sumber ekonomi produktif sebagai aset penghidupan berkelanjutan untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat sesuai dengan potensi di sekitarnya.
9. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah Masyarakat Miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
10. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri atau suami-istri-anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya.
11. Masyarakat Miskin adalah orang atau kelompok orang terkategori miskin yang berdomisili dan memiliki kartu tanda penduduk dan/atau kartu keluarga di Daerah.
12. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
13. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah rencana kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Aksi Tahunan yang selanjutnya disingkat RAT adalah rencana kerja pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 1 (satu) tahun.

15. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten, yang selanjutnya disebut TKPK Kabupaten, adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di kabupaten.
16. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan, yang selanjutnya disebut TKPK Kecamatan, adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di kecamatan.
17. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan/Desa, yang selanjutnya disebut TKPK Kelurahan/Desa, adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Kelurahan/Desa.
18. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung terkait dengan pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan.
19. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut DTSEN adalah basis data tunggal individu, dan/atau keluarga yang mencakup kondisi sosial, ekonomi dan peringkat kesejahteraan keluarga, yang dibentuk dari penggabungan data registrasi sosial dan ekonomi, data terpadu kesejahteraan sosial, dan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem serta telah dipadankan dengan data kependudukan dan dimutakhirkan secara berkala yang dikelola oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik.
20. Desil adalah urutan tingkat kesejahteraan keluarga yang terdiri dari kelompok Desil 1 (satu) sampai dengan kelompok Desil 10 (sepuluh) yang disusun berdasarkan variabel sosial ekonomi melalui penerapan metode statistik yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik.

#### Pasal 2

Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. keterbukaan;

- c. partisipasi;
- d. akuntabilitas;
- e. pemberdayaan;
- f. keberlanjutan; dan
- g. keterpaduan.

### Pasal 3

Penanggulangan Kemiskinan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha Masyarakat Miskin;
- b. memperkuat peran Masyarakat Miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar;
- c. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik dan sosial yang memungkinkan Masyarakat Miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan;
- d. memberikan rasa aman bagi kelompok Masyarakat Miskin dan rawan miskin; dan
- e. menurunkan jumlah Masyarakat Miskin.

### Pasal 4

Ruang lingkup Penanggulangan Kemiskinan meliputi:

- a. kebijakan;
- b. sasaran penerima manfaat;
- c. hak dan kewajiban;
- d. kelembagaan dan tata kerja;
- e. pendataan;
- f. koordinasi;
- g. peran serta masyarakat, desa adat dan pelaku usaha;
- h. pengawasan, monitoring dan evaluasi;
- i. pengaduan masyarakat;

- j. pembiayaan; dan
- k. larangan.

## **BAB II KEBIJAKAN**

### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

##### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melakukan Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. strategi; dan
  - b. program.

### **Bagian Kedua**

#### **Strategi**

##### Pasal 6

Strategi Penanggulangan Kemiskinan dilakukan dengan cara:

- a. pengurangan beban pengeluaran Masyarakat Miskin;
- b. peningkatan pendapatan Masyarakat Miskin; dan
- c. penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

### **Bagian Ketiga**

#### **Program**

##### Pasal 7

- (1) Program Penanggulangan Kemiskinan terdiri atas:
  - a. program sekolah rakyat, yang bertujuan membentuk satuan pendidikan berbasis asrama dan pendidikan karakter yang menyelenggarakan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan/atau pendidikan menengah yang terintegrasi bagi peserta didik yang berasal dari keluarga miskin ekstrem, miskin, dan/atau rentan;

- b. program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, Keluarga, atau individu yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup Masyarakat Miskin;
  - c. program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelompok Masyarakat Miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan; dan
  - d. program lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat Miskin, termasuk program dengan dana Kelurahan/dana Desa.
- (2) Program Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada pemberdayaan Masyarakat Miskin.
- (3) Sasaran penerima manfaat Program Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan data berbasis nama, alamat, dan nomor induk kependudukan.

#### Pasal 8

Program sekolah rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, dapat meliputi:

- a. penyiapan lahan;
- b. perijinan;
- c. menyiapkan sarana prasarana dan asrama;
- d. menyiapkan dan menyusun kurikulum; dan/atau
- e. menyediakan guru, tenaga pendidik dan siswa.

#### Pasal 9

- (1) Program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, Keluarga, atau individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. bantuan pangan dan sandang;
  - b. bantuan kesehatan gratis;
  - c. bantuan pendidikan gratis; dan

d. bantuan perbaikan sarana dan prasarana perumahan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan sosial dan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.

#### Pasal 10

(1) Program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, dilakukan dengan pemberian bantuan modal usaha yang meliputi:

- a. peningkatan permodalan;
- b. perluasan akses pinjaman modal murah oleh lembaga keuangan;
- c. bantuan fasilitasi usaha masyarakat miskin; dan
- d. peningkatan sarana dan prasarana usaha.

(2) Pemberian program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pendampingan secara berkelanjutan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan bidang usaha mikro dan kecil.

#### Pasal 11

(1) Program lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. program peningkatan perluasan kesempatan kerja dan berusaha;
- b. program pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup; dan/atau
- c. program pengembangan infrastruktur penunjang bagi Penanggulangan Kemiskinan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, tata cara dan persyaratan pelaksanaan program lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.

#### Pasal 12

(1) Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan melalui koordinasi satu pintu, yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang perencanaan pembangunan.

(2) Program Penanggulangan Kemiskinan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lain berkewajiban melaporkan dan mengkoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang perencanaan pembangunan.

#### Pasal 13

- (1) Strategi dan Program Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dijabarkan dalam RPKD.
- (2) RPKD menjadi bagian dari dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (3) RPKD disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) RPKD sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun program kegiatan Penanggulangan Kemiskinan yang dicantumkan dalam dokumen perencanaan daerah.
- (5) RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. pendahuluan;
  - b. kondisi umum daerah;
  - c. profil kemiskinan daerah;
  - d. prioritas program; dan
  - e. lokasi prioritas.

#### Pasal 14

- (1) RPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dijabarkan lebih lanjut dalam RAT.
- (2) RAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya;
  - b. kebijakan dan strategi tahun berjalan;
  - c. matriks target keberhasilan; dan
  - d. lokasi prioritas.

### **BAB III SASARAN PENERIMA MANFAAT**

#### Pasal 15

- (1) Sasaran penerima manfaat Program Penanggulangan Kemiskinan, meliputi:
  - a. perseorangan; dan/atau
  - b. Keluarga.
- (2) Kriteria penentuan kualifikasi penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Desil pada pemeringkatan DTSEN dan Program Penanggulangan Kemiskinan.
- (3) Penentuan Desil dan jenis program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (4) Penentuan sasaran penerima manfaat sesuai dengan desil dan jenis program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berbasis nama, alamat, dan nomor induk kependudukan yang ditetapkan dengan keputusan lurah/perbekel, dengan memperhatikan keadilan dan kesamarataan.

## **BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN**

### **Bagian Kesatu Hak Masyarakat Miskin**

#### Pasal 16

Masyarakat Miskin berhak:

- a. memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan;
- b. memperoleh pelayanan kesehatan;
- c. memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya;
- d. mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya;
- e. mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya;
- f. memperoleh derajat kehidupan yang layak;
- g. memperoleh lingkungan hidup yang sehat;
- h. meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan/atau

- i. memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

## **Bagian Kedua**

### **Kewajiban Masyarakat Miskin**

#### Pasal 17

(1) Masyarakat Miskin berkewajiban:

- a. menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat merusak kesehatan, kehidupan sosial, dan ekonominya;
- b. meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam bermasyarakat;
- c. memberdayakan dirinya agar mandiri dan meningkatkan taraf kesejahteraan serta berpartisipasi dalam upaya Penanggulangan Kemiskinan;
- d. berusaha dan bekerja sesuai dengan kemampuan bagi yang mempunyai potensi;
- e. mengikuti program pemberdayaan yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah;
- f. melaporkan kepada perbekel/lurah jika terjadi perubahan data diri; dan/atau
- g. memanfaatkan program bantuan sosial secara produktif.

(2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan pendampingan dari Perangkat Daerah yang membidangi.

## **BAB V**

### **KELEMBAGAAN DAN TATA KERJA**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Kelembagaan**

#### Pasal 18

(1) Bupati bertanggungjawab dalam Penanggulangan Kemiskinan di Daerah.

(2) Dalam melaksanakan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk TKPK Kabupaten, TKPK Kecamatan dan TKPK Desa.

(3) Keanggotaan TKPK Kabupaten terdiri atas

- a. unsur Pemerintah Daerah;

- b. masyarakat;
  - c. dunia usaha; dan
  - d. Pemangku Kepentingan lainnya dalam Penanggulangan Kemiskinan.
- (4) Susunan keanggotaan TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

#### Pasal 19

- (1) TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah.
- (2) TKPK Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan RPKD dan rencana aksi kabupaten;
  - b. koordinasi penyusunan rancangan RKPD kabupaten di bidang Penanggulangan Kemiskinan;
  - c. koordinasi pelaksanaan program bidang Penanggulangan Kemiskinan;
  - d. fasilitasi pengembangan kemitraan bidang Penanggulangan Kemiskinan;
  - e. penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan;
  - f. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

#### Pasal 20

- (1) TKPK Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) keanggotaannya terdiri atas:
- a. unsur kecamatan;
  - b. unsur masyarakat;
  - c. unsur pelaku dunia usaha; dan
  - d. unsur Pemangku Kepentingan lainnya.
- (2) Susunan keanggotaan TKPK Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan camat.

- (3) TKPK Kecamatan berperanserta dalam perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan.
- (4) TKPK Kecamatan memiliki tugas melakukan koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan mengendalikan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di kecamatan.
- (5) TKPK Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada camat.

#### Pasal 21

- (1) TKPK Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) keanggotaannya terdiri atas:
  - a. unsur pemerintah Kelurahan/Desa;
  - b. unsur lembaga kemasyarakatan desa;
  - c. unsur desa adat;
  - d. unsur masyarakat;
  - e. unsur pelaku usaha; dan
  - f. unsur Pemangku Kepentingan lainnya.
- (2) Susunan keanggotaan TKPK Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan lurah/perbekel.
- (3) TKPK Kelurahan/Desa berperan serta dalam perencanaan pembangunan di tingkat Kelurahan/Desa.
- (4) TKPK Kelurahan/Desa memiliki tugas melakukan koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan mengendalikan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan/Desa.
- (5) TKPK Kelurahan/Desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada lurah/perbekel.

#### Pasal 22

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Bupati membentuk sekretariat TKPK Kabupaten yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Sekretariat TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

- a. memberikan dukungan administrasi teknis;
  - b. menyiapkan data dan informasi Penanggulangan Kemiskinan;
  - c. menyiapkan bahan RPKD, rencana aksi, dan agenda kerja tahunan; dan
  - d. memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada TKPK Kabupaten.
- (3) Susunan keanggotaan sekretariat TKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (4) Sekretariat TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan.
- (5) Sekretariat TKPK Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada ketua TKPK Kabupaten.

## **Bagian Kedua**

### **Tata Kerja**

#### Pasal 23

- (1) Tata kerja TKPK Kabupaten dilakukan berdasarkan agenda kerja tahunan.
- (2) Agenda kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. rencana kerja penyusunan RPKD;
  - b. RAT; dan
  - c. laporan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan.
- (3) Penyusunan RPKD, RAT, dan laporan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui rapat koordinasi TKPK Kabupaten yang dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Ketua TKPK Kabupaten.

#### Pasal 24

TKPK Kabupaten dalam melakukan tugas koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di daerah berkoordinasi dengan badan percepatan pengentasan kemiskinan.

## **BAB VI PENDATAAN**

### Pasal 25

- (1) Data masyarakat dalam Penanggulangan Kemiskinan menggunakan satu sumber data yang berasal dari DTSEN.
- (2) Masyarakat yang belum terdaftar atau terdata dan/atau tidak sesuai datanya di DTSEN dapat diusulkan kepada lurah/perbekel untuk didaftarkan atau disesuaikan.
- (3) Kepala Keluarga yang telah terdaftar wajib melaporkan setiap perubahan data anggota keluarganya kepada lurah/perbekel.
- (4) Untuk menjamin validitas DTSEN, lurah/perbekel wajib melaksanakan pemutakhiran DTSEN secara berkala, paling lambat 3 (tiga) bulan sekali melalui rapat musyawarah Kelurahan/Desa.
- (5) Hasil pemutakhiran DTSEN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan lurah/perbekel dan diusulkan melalui sistem aplikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kelurahan/Desa yang lalai atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dikenakan sanksi administrasi berupa penundaan pemberian hak tertentu kepada Kelurahan/Desa, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kelurahan/Desa yang telah melaksanakan kewajiban dengan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat diberikan penghargaan berupa:
  - a. kemudahan akses bantuan sosial;
  - b. penambahan bantuan sosial;
  - c. insentif; dan/atau
  - d. piagam penghargaan.
- (8) Penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (7) huruf a, huruf b dan huruf c menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

## **BAB VII KOORDINASI**

### **Pasal 26**

- (1) Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan melalui koordinasi satu pintu, yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang perencanaan pembangunan.
- (2) Program Penanggulangan Kemiskinan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lain berkewajiban melaporkan dan mengkoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang perencanaan pembangunan.

### **Pasal 27**

- (1) Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 melibatkan seluruh Pemangku Kepentingan di daerah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka mensinergikan program dan meningkatkan ketepatan sasaran.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi Penanggulangan Kemiskinan lintas sektor dan lintas Pemangku Kepentingan di Daerah.
- (4) Sinergi program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. pembiayaan;
  - b. sasaran; dan
  - c. lokasi.

## **BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT, DESA ADAT DAN PELAKU USAHA**

### **Bagian Kesatu**

#### **Peran serta Masyarakat**

### **Pasal 28**

- (1) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam Penanggulangan Kemiskinan baik yang dilaksanakan pemerintah di

Daerah, pelaku usaha, maupun masyarakat dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi.

- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perorangan, Keluarga, kelompok, organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan organisasi kemasyarakatan.
- (3) Peran serta masyarakat dalam Penanggulangan Kemiskinan dilakukan dengan semangat gotong royong dan memperhatikan kearifan lokal.
- (4) Program Penanggulangan Kemiskinan yang dilakukan oleh pelaku usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diselaraskan dengan strategi dan Program Penanggulangan Kemiskinan dan berkoordinasi dengan TKPK Kabupaten.

### **Bagian Kedua**

#### **Peran serta Desa Adat**

##### **Pasal 29**

- (1) Desa adat berperan aktif dalam Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Bentuk peran aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. penyusunan awig-awig dan/atau pararem tentang Penanggulangan Kemiskinan di wilayah desa adat;
  - b. menyusun dan melaksanakan program bantuan sosial bagi Masyarakat Miskin di wilayah desa adat; dan/atau
  - c. ikut berperan aktif dalam melaporkan dan mengkoordinasikan data Masyarakat Miskin di wilayah desa adat kepada lurah/perbekel

### **Bagian Ketiga**

#### **Peran serta Pelaku Usaha**

##### **Pasal 30**

- (1) Pelaku usaha berperan aktif dalam Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Bentuk peran aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tanggung jawab sosial perusahaan berkoordinasi dengan TKPK Kabupaten, TKPK Kecamatan, atau TKPK Kelurahan/Desa.
- (3) Tanggung jawab sosial perusahaan dapat dilakukan melalui:

- a. turut serta bertanggung jawab membantu pemenuhan hak dasar Masyarakat Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23; dan/atau
- b. berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan, dan peduli terhadap Masyarakat Miskin di Daerah.

## **BAB IX PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI**

### Pasal 31

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan, Pemerintah Daerah membangun sistem pengawasan, monitoring dan evaluasi yang terpadu.
- (2) TKPK Kabupaten, TKPK Kecamatan dan TKPK Kelurahan/Desa melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan secara berkala dan berjenjang di masing-masing tingkatan kabupaten, kecamatan dan Kelurahan/Desa.
- (3) TKPK Kabupaten, TKPK Kecamatan dan TKPK Kelurahan/Desa melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi secara berjenjang minimal 1 (satu) tahun sekali.

## **BAB X PENGADUAN MASYARAKAT**

### Pasal 32

- (1) Masyarakat dapat mengajukan pengaduan mengenai dugaan penyimpangan terhadap pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada TKPK Kabupaten dan lembaga di bidang pengawasan lainnya, dengan mencantumkan identitas diri pengadu, data dan permasalahan yang jelas.
- (3) TKPK Kabupaten dan lembaga di bidang pengawasan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menindaklanjuti dan memberikan jawaban

atas pengaduan masyarakat paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.

- (4) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada tindak lanjut atau jawaban, maka pengaduan dianggap diterima dan ditindaklanjuti.
- (5) Kerahasiaan identitas pengadu wajib dijaga oleh TKPK Kabupaten dan lembaga di bidang pengawasan lainnya.

## **BAB XI PEMBIAYAAN**

### Pasal 33

- (1) Sumber pembiayaan Penanggulangan Kemiskinan berasal dari:
  - a. pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan/atau Desa;
  - b. dunia usaha;
  - c. perguruan tinggi;
  - d. masyarakat; dan/atau
  - e. sumber pembiayaan lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk pembiayaan dapat berupa:
  - a. uang;
  - b. barang; dan/atau
  - c. jasa.
- (3) Pembiayaan kegiatan TKPK Kabupaten dan TKPK Kecamatan serta TKPK Kelurahan dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (4) Pembiayaan kegiatan TKPK Desa dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Desa.
- (5) Desa menetapkan prioritas penggunaan dana Desa untuk optimalisasi Penanggulangan Kemiskinan.

## **BAB XII LARANGAN**

### Pasal 34

- (1) Setiap orang di Daerah dalam pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan dilarang untuk :
  - a. secara sengaja memberikan keterangan dan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
  - b. melakukan pemalsuan data; dan/atau
  - c. menghalangi program dan kegiatan dalam Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Setiap pejabat/petugas yang ditunjuk dalam pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan dilarang untuk :
  - a. melakukan penyalahgunaan wewenang;
  - b. melakukan pemalsuan data; dan/atau
  - c. menghalangi program dan kegiatan dalam rangka Penanggulangan Kemiskinan.

## **BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN**

### Pasal 35

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Polri atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukum pengangkatannya masing-masing.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas penyidikan, berwenang untuk:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan perundang-undangan;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;

- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

#### **BAB XIV KETENTUAN PIDANA**

##### Pasal 36

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling tinggi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap pejabat/petugas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

#### **BAB XV KETENTUAN PENUTUP**

##### Pasal 37

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Nomor 2 Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng,

Provinsi Bali : ( 2, 7 /2017), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja

pada .....

BUPATI BULELENG,

dr. I Nyoman Sutjindra, Sp.OG

Diundangkan di Singaraja

pada tanggal .....

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

GEDE SUYASA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN ..... NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG, PROVINSI BALI :  
(...../.....)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG  
NOMOR ..... TAHUN .....  
TENTANG  
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

I. UMUM.

Kemiskinan merupakan permasalahan kompleks dan multidimensional yang membutuhkan penanganan secara sistematis, terpadu, dan berkelanjutan, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat. Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan berakar pada nilai-nilai dasar Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, serta cita-cita dan tujuan nasional yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penyusunan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Buleleng didasarkan pada filosofi lokal masyarakat setempat yang menjunjung tinggi nilai gotong royong, kebersamaan, dan kearifan lokal. Nilai-nilai ini menjadi landasan penting dalam mewujudkan kebijakan yang bersifat partisipatif dan berkelanjutan. Selaras dengan prinsip pembangunan berbasis masyarakat (*community-based development*) dan pemberdayaan sosial, kebijakan ini menekankan pada penguatan kapasitas serta potensi lokal.

Selain berpijak pada nilai-nilai universal yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, penyusunan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan juga diperkaya oleh nilai-nilai budaya lokal masyarakat Bali, khususnya falsafah *Tri Hita Karana*, yang mengajarkan

keharmonisan hubungan antara sesama manusia, alam, dan aspek spiritual dalam kehidupan.

## II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas  
Pasal 15  
Cukup jelas  
Pasal 16  
Cukup jelas  
Pasal 17  
Cukup jelas  
Pasal 18  
Cukup jelas  
Pasal 19  
Cukup jelas  
Pasal 20  
Cukup jelas  
Pasal 21  
Cukup jelas  
Pasal 22  
Cukup jelas  
Pasal 23  
Cukup jelas  
Pasal 24  
Cukup jelas  
Pasal 25  
Cukup jelas  
Pasal 26  
Cukup jelas  
Pasal 27  
Cukup jelas  
Pasal 28  
Cukup jelas  
Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR.....